

**SINERGITAS ANTAR LEMBAGA DALAM
PENANGGULANGAN NARKOTIKA BAGI REMAJA
DI GAMPONG ULEE RUBEK BARAT
KECAMATAN SEUNUDDON
ACEH UTARA**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

**ABDUL MUGHIS
NIM. 160802002**

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH
2020 M / 1441 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Abdul Mughis
NIM : 160802002
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Tempat Tanggal Lahir : Ulee Titi, 23 November 1997
Alamat : Desa Tanjong Dama

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.



**SINERGITAS ANTAR LEMBAGA DALAM
PENANGGULANGAN NARKOTIKA BAGI REMAJA
DI GAMpong ULEE RUBEK BARAT
KECAMATAN SEUNUDDON
ACEH UTARA**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Oleh :

ABDUL MUGHIS
NIM. 160802002

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Muhammad Thalal, Lc, M.Si., M.Ed

NIP. 197810162008011011


Muazzinah, B.Sc., MPA.

NIP. 198411252019032012

**SINERGITAS ANTAR LEMBAGA DALAM
PENANGGULANGAN NARKOTIKA BAGI REMAJA
DI GAMpong ULEE RUBEK BARAT
KECAMATAN SEUNUDDON
ACEH UTARA**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh Dan
Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana (S-1) dalam Ilmu Administrasi Negara

Pada Hari/Tanggal: Kamis, Kamis, 23 Juli 2020
02 Dzulhijjah 1441 H

Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,



Muhammad Thalal, Lc, M.Si, M.Ed

NIP. 197810162008011011

Sekretaris,



Muazzinah, B.Sc., MPA.

NIP. 198411252019032012

Penguji I.



Dr. S. Amirul Kamar, M.M., M.Si

NIP. 196110051982031007

Penguji II.



Mirza Fanzikri S.Sos.I., M.Si.

NIDN. 20022079001

Mengetahui

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN AR-Raniry



Dr. Erlita Dewi, S. Ag., M. Hum

NIP. 197307232000032002

ABSTRAK

Penelitian ini tentang sinergitas antar lembaga dalam penanggulangan narkotika bagi remaja di Gampong Ulee Rubek Barat, Kecamatan Seunuddon, Aceh Utara, melihat letak geografisnya yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka dari sebelah utara sehingga rentan terhadap penyalahgunaan narkotika. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana sinergitas antar lembaga dalam penanggulangan narkotika bagi remaja dan bagaimana upaya pemerintah dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sinergitas antara Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Lhokseumawe, dinas kesehatan, dinas sosial maupun pemerintah gampong Ulee Rubek Barat beserta seluruh komponen masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika, terjadi secara aktif. Sinergitas yang terjalin antara lembaga-lembaga tersebut dilihat dari dua indikator sinergitas yaitu komunikasi dan koordinasi. Kendala dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika di Gampong Ulee Rubek Barat diantaranya: kurangnya anggaran, kesulitan BNNK untuk menangkap pengguna narkoba karena tidak ada transparansi dari pihak keluarga dan masyarakat, kurangnya tempat rehabilitasi dan tenaga medis yang menangani. Adapun upaya yang dilakukan yaitu dengan mengadakan sosialisasi, memberikan informasi dan edukasi yang benar kepada masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan narkotika; melakukan penyelamatan para pengguna narkoba dengan cara rehabilitasi, memberantas para bandar, sindikat dan memutus peredaran gelap narkotika.; memperbesar pos anggaran dalam hal pencegahan dan penyalahgunaan narkotika; memperkuat sinergitas antar lembaga berupa komunikasi dan koordinasi lintas lembaga; serta memfasilitasi upaya khusus, rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pecandu narkotika dan peredaran narkotika. Penelitian ini menyimpulkan bahwa memang terjadi sinergitas antara berbagai lembaga terkait dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika dikalangan remaja namun perlu ditingkatkan lagi pada bagian koordinasi.

Kata Kunci: *Penyalahgunaan Narkotika, penanggulangan narkotika, kenakalan remaja dan Sinergitas antar lembaga.*

KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah SWT atas berkat Rahmat dan Hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Sinergitas Antar Lembaga Dalam Penanggulangan Narkotika Bagi Remaja Di Gampong Ulee Rubek Barat Kecamatan Seunuddon Aceh Utara” dalam bentuk maupun isinya yang sangat sederhana. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW selaku Rahmatan lil Alamin. Penulis menyadari bahwa dalam proses penelitian dan penulisan skripsi ini mengalami banyak kendala, namun berkat Allah SWT serta bimbingan dari berbagai pihak, kendala-kendala tersebut dapat dihadapi.

Berikutnya ucapan terima kasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, diantaranya:


1. Prof. Dr. H. Warul Walidin AK, MA selaku Rektor UIN Ar-Raniry.
2. Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry.
3. Eka Januar, M.Soc.Sc sebagai Ketua Jurusan dan Siti Nur Zalikha, M.Si. sebagai Sekretaris Jurusan.
4. Muhammad Thalal, Lc, M.S, M.Ed selaku Dosen pembimbing Pertama dan Muazzinah B. Sc., MPA selaku dosen pembimbing kedua dan anggota yang sudah sangat banyak membimbing dan memberikan saran untuk penulis.
5. Dr. S. Amirul Kamar, M.M., M.Si. dan Mirza Fanzikri S.Sos.I., M.Si. selaku dosen penguji 1 dan penguji 2 penulis yang telah memberikan masukan-masukan demi kesempurnaan skripsi saya.
6. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara yang telah banyak membantu dan memberi dukungan yang bermanfaat sebagai penulis.
7. Staf administrasi Program Studi, Mahzan, S.Pdi yang telah banyak membantu dalam pengurusan Administrasi.
8. Ayahanda H. Muhammad Nur dan Ibunda Nurhayati yang senantiasa memberikan doa dan kasih sayang terbaiknya.
9. Kepada seluruh Informan Penelitian, Kepala Bidang Rehabilitasi BNNK Lhokseumawe, pihak dinas sosial Aceh Utara, dinas kesehatan Aceh Utara dan Keuchik beserta seluruh perangkat Gampong Ulee Rubek Barat, Kecamatan Seunuddon Aceh Utara yang telah membantu memberikan informasi mengenai penelitian ini.

10. Semua pihak yang telah membantu baik langsung maupun tidak langsung yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih atas dukungannya.

Skripsi ini penulis akui masih banyak kekurangan. Oleh karena itu penulis sangat berharap kepada pembaca untuk memberikan masukan-masukan dan saran yang bersifat membangun untuk melengkapi bagian-bagian yang kurang, agar dapat lebih bermanfaat di masa sekarang maupun di masa yang akan datang.

Banda Aceh, Juni 2020

Abdul Mughis




DAFTAR ISI

| | |
|---|------------|
| LEMBAR JUDUL | i |
| PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH | ii |
| PENGESAHAN PEMBIMBING | iii |
| PENGESAHAN SIDANG | iv |
| ABSTRAK | v |
| KATA PENGANTAR | vii |
| DAFTAR ISI | ix |
| DAFTAR TABEL | x |
| DAFTAR LAMPIRAN | x |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| 1.1 Latar Belakang Masalah | 1 |
| 1.2 Identifikasi Masalah | 7 |
| 1.3 Rumusan Masalah | 8 |
| 1.4 Tujuan Penelitian | 8 |
| 1.5 Manfaat Penelitian..... | 8 |
| 1.6 Penjelasan Istilah | 9 |
| 1.7 Metode penelitian | 11 |
| 1.7.1 Pendekatan Penelitian | 11 |
| 1.7.2 Lokasi Penelitian..... | 11 |
| 1.7.3 Jenis dan Sumber Data..... | 12 |
| 1.7.4 Informan Penelitian..... | 13 |
| 1.7.5 Teknik Pengumpulan Data..... | 15 |
| 1.7.6 Teknik Analisis Data..... | 18 |
| 1.7.7 Teknik Pemeriksaan Keabsahan data..... | 20 |
| | |
| BAB II KAJIAN PUSTAKA | |
| 2.1 Teori Sinergitas | 22 |
| 2.1.1 Pengertian Sinergitas | 22 |
| 2.1.2 Konsep Sinergitas..... | 24 |
| 2.2 Konsep Penanggulangan Narkotika | 26 |
| 2.2.1 Pengertian Narkotika | 26 |
| 2.2.2 Penanggulangan Narkotika..... | 27 |

| | |
|---|-----------|
| 2.3 Kenakalan Remaja..... | 31 |
| 2.4 Teori Organisasi | 37 |
| 2.5 Kajian Studi Yang Relevan | 41 |
| 2.6 Kerangka Pemikiran | 44 |
| BAB III GAMBARAN UMUM PENELITIAN | |
| 3.1 Karakteristik Geografis Kabupaten Aceh Utara..... | 47 |
| 3.2 Demografi..... | 49 |
| BAB IV DATA DAN HASIL PENELITIAN | |
| 4.1 Sinergitas Antar Lembaga dalam Penanggulangan Narkotika bagi Remaja di Gampong Ulee Rubek Barat, Kecamatan Seunuddon Aceh Utara | 49 |
| 4.2 Upaya Pemerintah dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika di Gampong Ulee Rubek Barat Kecamatan Seunuddon Aceh Utara | 63 |
| BAB V PENUTUP | |
| 5.1 Kesimpulan..... | 71 |
| 5.2 Saran | 73 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 75 |


DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 1.1: Angka Prevalensi Penyalahgunaan Narkotika..... | 4 |
| Tabel 1.2: Informan Penelitian..... | 14 |



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Surat keputusan Pembimbing
- Lampiran II : Surat Permohonan Izin Penrlitian
- Lampiran III : Surat Pemberitahuan Selesai Penelitian
- Lampiran IV : Istrumen Wawancara
- Lampiran V : Dokumentasi Penelitian.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Narkoba (narkotika, psikotropika, dan zat adiktif) adalah zat yang dapat mempengaruhi tubuh, terutama sistem saraf pusat, sehingga dapat menimbulkan perubahan aktivitas fisik, mental dan emosional. Narkoba ini mempunyai kegunaan yang cukup besar dalam dunia kedokteran. Narkoba biasanya digunakan sebagai obat bius bagi pasien yang akan menjalani operasi, juga sebagai penenang dan penghilang rasa sakit. Akan tetapi narkoba juga dapat menjadi petaka jika disalahgunakan dengan tidak mengikuti anjuran dokter.

Menurut *World Drugs Reports 2018* yang diterbitkan *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC), terdapat 275 juta penduduk di dunia atau 5,6 % dari penduduk dunia (usia 15-64 tahun) pernah mengonsumsi narkoba. Sementara itu di Indonesia, berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Narkotika Nasional (BNN) yang merupakan titik fokus utama dalam bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), pada tahun 2017 terdapat sebanyak 3.376.115 orang pada rentang usia 10-59 tahun. Selain itu, angka penyalahgunaan narkotika di kalangan pelajar yang disurvei dari 13 Ibukota Provinsi di Indonesia pada tahun 2018 mencapai 2,29 juta orang pemakai. Kelompok masyarakat yang sangat rawan terpapar penyalahgunaan narkoba adalah mereka yang berada pada rentang usia 15-35 tahun atau generasi

milennial.¹ Bertitik tolak dari upaya badan-badan internasional dalam mencegah dan upaya memberantas kejahatan narkoba yang bersifat internasional tersebut, Indonesia juga telah mengupayakan seperangkat instrumen hukum guna mencegah dan menindaklanjuti kejahatan penyalahgunaan narkoba dan psikotropika. Sebagai bukti keseriusan pemerintah Indonesia dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba tersebut, ada beberapa undang-undang yang telah mengatur mengenai penyalahgunaan, pemberantasan, pencegahan dan tindak pidana narkoba seperti, Undang-undang nomor 9 tahun 1976, instruksi Presiden RI nomor 6 tahun 1971, Undang-undang nomor 22 Tahun 1997, dan Undang -undang nomor 35 tahun 2009.²

Dalam Undang-Undang Tentang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009, dijelaskan bahwa narkoba merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi dan menghilangkan rasa nyeri serta dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.³

Menurut hasil survei Badan Narkotika Nasional (BNN) mencatat pada tahun 2008 telah mencapai 3,1-3,6 juta orang telah menyalahgunakan zat psikoaktif ini.⁴ Penderita dan pengguna obat-obatan terlarang kini umumnya

-
- 1 Penggunaan Narkoba Kalangan Remaja Meningkat (diakses di <https://bnn.go.id/penggunaan-narkotika-kalangan-remaja-meningkat/> pada Tanggal 20 Februari 2020)
 - 2 Iqbal, Ahmad (2019). Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba di Wilayah Hukum Polda Sumatera Selatan. Tesis Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
 - 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
 - 4 Bagus Kurnia F. Psychozine, 'Psychological Season' 2012, h . 9

adalah kalangan muda yang berusia 15-24 tahun yang kebanyakan masih aktif di Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), atau perguruan tinggi. Bahkan, ada pula yang masih duduk di bangku Sekolah Dasar (SD). Penyalahgunaan narkoba yang biasanya dilakukan oleh remaja, disebabkan karena adanya tawaran, bujukan, dan tekanan seseorang atau teman sebaya. Didorong pula oleh rasa penasaran dan rasa ingin mencoba, yang pada akhirnya menjadi pecandu dan ketergantungan pada obat-obatan terlarang itu. Penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja semakin meningkat. Ada peningkatan sebesar 24 hingga 28 persen remaja yang menggunakan narkotika dari yang sebelumnya hanya sebesar 20 persen.⁵

Penyalahgunaan narkoba, saat ini dapat dikatakan sudah sangat memprihatinkan. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Narkotika Nasional (BNN) menyatakan bahwa penyalahgunaan dan peredaran narkotika di masyarakat menunjukkan peningkatan dengan meluasnya korban akibat narkoba. Kepala BNN Heru Winarko (2019) dalam acara peringatan Hari Anti Narkotika Internasional 2019 mengatakan bahwa kecenderungan meningkatnya penggunaan narkotika meningkat dengan korban mencakup dari kalangan Anak-anak hingga orang dewasa.⁶ Angka prevalensi penyalahgunaan narkotika terus meningkat, setidaknya pada tahun 2017-2019.⁷

5 BNN sebut penyalahgunaan narkotika semakin meningkat, diakses di <https://nasional.kompas.com/read/2019/06/26/11421691/bnn-sebut-penyalahgunaan-dan-peredaran-narkotika-semakin-meningkat>. (diakses pada Tanggal 20 Februari 2020)

6 *Ibid*,

7 *BNN Sebut Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika Semakin Meningkat* diakses di (<https://nasional.kompas.com/read/2019/06/26/11421691/bnn-sebut-penyalahgunaan-dan-peredaran-narkotika-semakin-meningkat>) pada Tanggal 02 Maret 2020

Tabel 1.1: Angka Prevalensi Penyalahgunaan Narkotika

| No | Tahun | Rentang Usia | Angka Prevalensi Pengguna Narkoba (%) | Jumlah Pengguna |
|----|-------|--------------|---------------------------------------|-----------------|
| 1 | 2017 | 10-59 Tahun | 1,77% | 2.290.000 Orang |
| 2 | 2018 | 10-59 Tahun | 3,2% | 3.376.115 Orang |
| 3 | 2019 | 10-59 Tahun | 3,5% | 3.600.000 Orang |

Sumber: Nasional Kompas, data diolah penulis (2019)

Salah satu daerah di Indonesia, yang masih menghadapi permasalahan dengan banyaknya penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja adalah di Aceh. Aceh berada pada urutan ke-12 secara nasional sebagai provinsi pengguna narkoba terbanyak. Berdasarkan data dari BNNP Aceh, angka penyalahgunaan narkoba di Aceh mencapai 73.201. Sedangkan jumlah pecandu dan korban narkotika yang mendapatkan layanan rehabilitasi adalah sebanyak 996 orang. Kepala BNNP Aceh, Brigjen Pol Faisal Abdul Naser (2017) menyebutkan sepanjang 2017 hingga 2018 tim gabungan BNN bersama BNNP Aceh, Polda Aceh dan Bea Cukai telah berhasil menangkap peredaran sabu sebanyak 2,4 ton lebih, ganja sebanyak 2 ton, ekstasi 82.311 butir dan pil happy five 10 ribu butir.⁸ Selain itu, penyalahgunaan narkoba di Aceh pada kelompok remaja (terutama pelajar dan mahasiswa), jumlah prevalensinya mencapai 0,5 persen atau lebih dari 100 orang. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sudah sampai ke sekolah-sekolah, mulai dari SD sampai SMA dan juga di perguruan tinggi.

⁸ *Angka Penyalahgunaan Narkoba di Aceh 73 ribu orang* Diakses di (<https://www.ajnn.net/news/angka-penyalahgunaan-narkoba-di-aceh-73-ribu-orang/index.html>) pada Tanggal 20 Februari 2020

Bahkan peredaran barang haram narkoba bukan hanya di kota, tetapi sudah sampai ke desa-desa hingga pelosok.

Persoalan penyalahgunaan narkoba ini sudah sangat mendesak dan perlu penanganan secara khusus yang beberapa tahun terakhir ini menunjukkan bahwa peredaran narkoba di Aceh, khususnya Kabupaten Aceh Utara sudah mulai marak dan menyusup ke lapisan yang paling dikhawatirkan, yaitu lingkungan anak muda, bahkan pelajar yang seharusnya menjadi contoh teladan untuk generasi masa depan bangsa. Selama Januari 2020, satuan Reserse Narkoba (Sat Resnarkoba) Polres Aceh Utara, menangani 10 kasus penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu dan ganja. Petugas mengamankan 12 orang tersangka, satu diantaranya anak di bawah umur atau masih pelajar.⁹ Dari 10 kasus itu terdapat delapan perkara kasus narkoba jenis sabu dengan barang-bukti 10,06 gram, dan dua perkara lainnya kasus ganja dengan jumlah barang bukti 202,01 gram.¹⁰ Para tersangka itu berhasil ditangkap dari berbagai kecamatan yakni Kecamatan Tanah Jambo Aye, Matangkuli, Lhoksukon, Meurah Mulia, Tanah Pasir, Syamtalira Aron, dan Kecamatan Seunuddon, Aceh Utara. Ada yang sebagai pengedar, pemakai maupun perantara.

Selain itu, angka penyalahgunaan narkoba dan benda terlarang lainnya di Aceh Utara terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. sepanjang januari-september 2018 pihak kepolisian Polres Aceh Utara telah menemukan sejumlah 97 kasus dengan 166 tersangka bisnis narkoba dari berbagai jenis dan dari kasus

9 *Polres Aceh Utara tangani 10 kasus narkoba dengan 12 tersangka* Diakses di <https://waspadaaceh.com/2020/01/31/sebulan-polres-aceh-utara-tangani-10-kasus-narkoba-dengan-12-tersangka/> pada 23 Februari 2020

10 *Ibid,*

yang terungkap itu, polisi telah menyita barang bukti 325 gram sabu-sabu dan lebih 13.000 gram ganja.¹¹ Salah satu daerah di Aceh Utara yang juga menjadi sasaran empuk peredaran dan penyalahgunaan narkoba yaitu gampong Ulee Rubek Barat, Kecamatan Seunuddon, Aceh Utara. Gampong Ulee Rubek Barat merupakan salah satu daerah pesisir yang ada di Kabupaten Aceh Utara Kecamatan Seunuddon. Jika ditinjau dari segi geografis nya Ulee Rubek Barat sendiri secara geografis berbatasan langsung dengan selat Malaka dari sebelah utara dan diseberang selat Malaka langsung berbatasan dengan Negara-negara tetangga seperti Malaysia, Thailand dan Singapura. Dengan letak geografisnya yang seperti ini sangat memungkinkan berbagai jenis narkoba dengan mudahnya masuk secara ilegal ke gampong Ulee Rubek Barat ini mealui jalur perairan (Laut), hal ini dapat dibuktikan dari adanya kasus-kasus penyelundupan narkoba yang masuk ke daerah ini. Hal ini tentunya sangat meresahkan warga terhadap remaja-remaja yang ada di sana.

Dengan semakin meningkatnya penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja Aceh, peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam menanggulangi permasalahan ini. Tidak hanya menjadi tugas Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Aceh dan pihak kepolisian, namun permasalahan penanggulangan narkoba di kalangan remaja ini juga perlu didukung oleh lembaga-lembaga lain, seperti BNNK Aceh Utara, dinas-dinas terkait seperti Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan, Pemerintah Gampong, LSM, Tokoh Pemuda dan juga masyarakat.

11 Diakses di <https://aceh.tribunnews.com/amp/2018/10/07/kecamatan-di-aceh-utara-ini-masuk-zona-merah-peredaran-narkoba-paling-banyak-pengedarnya> pada tanggal 27 Feb 2020

Sinergitas antara pihak-pihak yang terlibat tersebut sangat penting guna untuk meminimalisir semakin meningkatnya penggunaan obat-obatan terlarang dikalangan remaja Aceh. Selain itu, penanganan masalah penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja memerlukan penanganan serius dan sistematis dengan melibatkan pihak-pihak terkait, seperti penegak hukum serta pranata-pranata sosial yang ada.

Dari uraian diatas, penulis sangat tertarik untuk meneliti mengenai permasalahan “Sinergitas Antar Lembaga dalam Penanggulangan Narkotika bagi Remaja di Gampong Ulee Rubek Barat Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara.”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengidentifikasi beberapa masalah yang akan dijadikan bahan penelitian selanjutnya, yaitu:

1. Melakukan analisis terhadap Sinergitas antar lembaga dalam penanggulangan narkotika bagi remaja di gampong Ulee Rubek Barat Kecamatan Seunuddon Aceh Utara.
2. Melihat bagaimana upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan penanggulangan penyalahgunaan narkotika di Gampong Ulee Rubek Barat Kecamatan Seunuddon Aceh Utara.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Sinergitas Antar Lembaga dalam Penanggulangan Narkotika bagi Remaja di Gampong Ulee Rubek Barat Kecamatan Seunuddon Aceh Utara?
2. Bagaimana Upaya Pemerintah dalam menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika di Gampong Ulee Rubek Barat Kecamatan Seunuddon Aceh Utara?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan ingin dicapai dalam penelitian ini adalah.

1. Untuk mengetahui bagaimana Sinergitas Antar Lembaga dalam Penanggulangan Narkotika bagi Remaja di Gampong Ulee Rubek Barat Kecamatan Seunuddon Aceh Utara.
2. Untuk mengetahui bagaimana Upaya Pemerintah dalam menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika di Gampong Ulee Rubek Barat Kecamatan Seunuddon Aceh Utara.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat akhir dari penelitian ini adalah diantaranya meliputi.

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan kajian studi ilmu administrasi negara terkait dengan Sinergitas Antar Lembaga dalam Penanggulangan Narkotika bagi Remaja di Gampong Ulee Rubek Barat Kecamatan Seunuddon Aceh Utara.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini berguna bagi:

- a. Pemerintah gampong, kajian ini menjadi masukan dan evaluasi tentang penanggulangan kenakalan remaja terhadap Narkotika.
- b. Remaja, kajian ini menjadi masukan agar tidak mengonsumsi Narkotika serta ikut dalam mengatasinya dengan mengajak teman sebayanya kejalan yang baik dan jauh dari Narkotika.
- c. Penelitian lanjutan, kajian ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait kebijakan penanggulangan kenakalan remaja terhadap Narkotika di Gampong Ulee Rubek Barat Kecamatan Seunuddon.

1.6 Penjelasan Istilah

1. Sinergitas adalah kerjasama unsur suatu instansi atau lembaga yang bertujuan menghasilkan sesuatu lebih baik dan lebih besar jika dikerjakan bersama-sama.
2. Penanggulangan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggungjawab yang bertujuan

untuk menangani pecandu, penyalahguna dari korban penyalahgunaan Narkotika melalui tindakan rehabilitasi.

3. Narkotika merupakan zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintesis, maupun semisintesis yang menyebabkan penurunan kesadaran, halusinasi dan kerusakan mental serta fisik lainnya jika digunakan dalam jangka panjang serta menyebabkan ketergantungan.
4. Kenakalan Remaja merupakan perilaku kejahatan atau melanggar hukum yang biasanya dilakukan oleh remaja dengan usia 16 sampai 18 tahun, jika perbuatan ini dilakukan oleh orang dewasa maka akan mendapatkan sanksi hukum. Kenakalan remaja merupakan suatu tindakan generasi muda yang dapat merusak dan mengganggu diri sendiri maupun orang lain.
5. Gampong adalah pembagian wilayah administratif di Provinsi Aceh yang berada dibawah mukim. Gampong merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Menurut Moleong penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya.¹² Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena hasil yang diharapkan menuntut proses yang menjelaskan secara umum objek penelitian. Penjelasan tersebut di dapat dari data-data autentik yang kemudian di analisis dan di tinjau kesesuaiannya dengan kerangka teori.

Jenis penelitian ini ialah penelitian deskriptif analitis. Metode deskriptif adalah prosedur pemecahan masalah yang diteliti baik oleh seseorang, lembaga, masyarakat dan lainnya pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak (sebagaimana adanya).¹³ Metode deskriptif analitis adalah metode yang fungsinya untuk memberikan deskripsi terhadap objek yang akan diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya.¹⁴

1.7.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini diadakan di Gampong Ulee Rubek Barat Kecamatan Seunuddon Aceh Utara. Adapun latar belakang dipilihnya Gampong Ulee Rubek sebagai lokasi penelitian adalah karena banyaknya terjadi kasus penyalahgunaan

12 Moleong, *Metedologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006), h. 4.

13 Narwawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007), h. 67.

14 Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 29.

narkoba di kalangan remaja. Gampong Ulee Rubek Barat merupakan salah satu daerah pesisir yang ada di Kabupaten Aceh Utara kecamatan seunuddon. Jika ditinjau dari segi geografis nya Ulee Rubek Barat sendiri secara geografis sebelah utara nya berbatasan langsung dengan selat Malaka. Dan diseberang selat Malaka langsung berbatasan dengan Negara-negara tetangga seperti Malaysia, Thailand dan Singapura. Dengan letak geografisnya yang seperti in sangat memungkinkan berbagai jenis narkoba dengan mudahnya masuk secara ilegal ke gampong Ulee Rubek Barat ini mealui jalur perairan (Laut), hal ini dapat dibuktikan dari adanya kasus-kasus penyelundupan narkoba yang masuk ke daerah ini. Hal ini tentunya sangat meresahkan warga terhadap remaja-remaja yang ada di sana. sehingga penting untuk melihat bagaimana sinergitas antar lembaga di Gampong Ulee Rubek Barat ini dalam penanggulangan kasus narkoba tersebut.

1.7.3 Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama dilokasi penelitian atau objek penelitian.¹⁵ Adapun data primer yang yang digunakan dalam penelitian ini berupa hasil dari wawancara dengan informan kunci yakni, keuchik gampong, tokoh agama gampong, ketua pemuda gampong, pihak BNNK Aceh Utara, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, pihak keluarga dan masyarakat. Data primer juga berupa dokumentasi dan hasil observasi lapangan. Data primer ini bertujuan untuk

15 Burhan, Bugin, Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komuningkasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya,..., h. 132.

menjawab objek penelitian. Objek penelitian ialah sasaran dari penelitian, sasaran penelitian tersebut tidak tergantung pada judul dan topik penelitian tetapi secara konkret tergambar dalam rumusan masalah penelitian.¹⁶

Adapun yang menjadi objek penelitian dalam penelitian ini adalah Sinergitas Antar Lembaga dalam Penanggulangan Narkotika bagi Remaja di Gampong Ulee Rubek Barat Kecamatan Seunuddon Aceh Utara.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan.¹⁷ Adapun sumber sekunder terdiri dari berbagai literatur. Adapun sumber sekunder terdiri dari berbagai literatur bacaan yang memiliki relevansi dengan kajian ini seperti skripsi, jurnal ilmiah, majalah, artikel dan situs internet.

1.7.4 Informan Penelitian

Informan penelitian adalah pihak yang menjadi subjek yang dituju oleh peneliti untuk diteliti. Informan penelitian dipilih secara sengaja dan menjadi pihak yang akan memberi informasi yang diperlukan selama penelitian.¹⁸ Dalam penelitian kualitatif, subjek penelitian dikenal dengan informan. Informan adalah tempat memperolehnya informasi yang dikumpulkan sebagai upaya untuk

16 Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011), h. 78.

17 *Ibid.* Hal 132.

18 Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*,... h. 171.

menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan.¹⁹ Informan dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu sampel yang ditetapkan secara sengaja oleh peneliti.²⁰ Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini sebanyak 9 orang sebagaimana terdapat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.2 : Informan Penelitian

| No | Informan | Jumlah |
|--------------|---|---------------------------|
| 1 | Kepala Seksi Bidang Rehabilitasi BNNK Lhokseumawe | 1 orang |
| 2 | Kepala Seksi P2PTM dan Keswa Dinas Kesehatan Aceh Utara | 1 orang |
| 3 | Kepala Bidang Perlindungan Anak Dinas Sosial Aceh Utara | 1 orang |
| 4 | Keuchik Gampong Ulee Rubek Barat | 1 orang |
| 5 | Sekretaris Gampong Ulee Rubek Barat | 1 orang |
| 6 | Ketua Pemuda | 1 orang |
| 7 | Tuha Peut | 1 orang |
| 8 | Masyarakat | 2 orang |
| Total | | 9 (sembilan) orang |

Sumber: Data Olahan Penulis

Adapun yang menjadi kriteria informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) lembaga pemerintah yang bergerak dalam bidang pemberantasan narkoba (2) aparaturnya yang saat ini sedang menjabat, (3) aktif dalam mengikuti berbagai kegiatan pemberantasan narkoba yang diselenggarakan oleh pihak BNN, dan (4) mengetahui fungsi dan wewenang atas jabatan yang diembannya.

19 Idrus, Muhammad. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. (Yogyakarta: Erlangngga, 2009), h. 92.

20 Faisal, Sanafiah. *Format-Format Penelitian Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007) h. 67.

1.7.5 Teknik Pengumpulan Data

Data yang bersifat primer dan sekunder di atas, diperoleh dengan menggunakan teknik yaitu:

1. Wawancara

Wawancara ialah usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan, untuk dijawab secara lisan pula. Secara sederhana wawancara diartikan sebagai alat pengumpul data dengan menggunakan tanya jawab antara pencari informasi tanya jawab antara pencari informasi dan sumber informasi.²¹ Dalam penelitian ini wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi yang lebih untuk memperkuat data yang diperoleh untuk dokumentasi. Adapun informan yang akan diwawancarai terdiri dari Aparatur Gampong Ulee Rubek Barat, pengurus BNN, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan masyarakat. Agar wawancara berjalan dengan baik, maka peneliti terlebih dahulu menyiapkan daftar pertanyaan wawancara dengan menggunakan teknik 5w+1H dan agar hasilnya terekam dengan baik maka perlu pula disiapkan alat perekam suara berupa *recorder*.

Dalam teknik wawancara pada Penelitian kualitatif umumnya menggunakan teknik pertanyaan 5W+1H, yaitu who, what, when, where, why dan how (teknik pertanyaan siapa, apa, kapan, dimana, mengapa dan bagaimana) beberapa pertanyaan yang muncul dan akan dijawab dalam penelitian ini adalah:

21 Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, ...,h. 118.

- a. Siapa saja yang ikut bersinergi dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika di Gampong Ulee Rubek Barat?
- b. Apa saja factor penghambat dan pendukung sinergitas antar lembaga dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika bagi remaja di Gampong Ulee Rubek Barat?
- c. Kapan mulai dilakukannya sinergitas antar lembaga-lembaga tersebut?
- d. Dimana lokasi penyalahgunaan narkotika dikalangan remaja di Aceh Utara yang akan dijadikan lokasi penelitian?
- e. Mengapa semakin banyak dan semakin meningkatnya penyalahgunaan narkotika dikalangan remaja Gampong Ulee Rubek Barat Kecamatan Seunuddon Aceh Utara?
- f. Bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah gampong Ulee Rubek Barat dan lembaga-lembaga terkait lainnya dalam mengatasi permasalahan penanggulangan narkotikabagi remaja di Gampong Ulee Rubek Barat Kecamatan Seunuddon Aceh Utara?

Dengan melakukan wawancara dengan pihak terkait dan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, penulis dapat memberikan informasi mengenai sinergitas antar lembaga dalam penanggulangan narkotika bagi remaja di gampong Ulee Rubek Barat Kecamatan Seunuddon Aceh Utara.

2. Observasi

Observasi atau pengamatan ialah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan pancaindra sebagai alat bantu utamanya, seperti

telinga, penciuman, mulut, dan kulit.²² Dalam kegiatan ini peneliti melakukan pengamatan secara langsung di lapangan terkait kegiatan-kegiatan penanggulangan kasus Narkotika. Secara umum, observasi berarti pengamatan dan penglihatan. Observasi diperlukan guna untuk mendapat data yang lebih akurat sebagai pelengkap dalam penelitian. Dalam hal ini observasi dapat sangat bermanfaat dalam mengambil bukti seperti halnya foto-foto untuk menambah keabsahan penelitian. Pada umumnya observasi suatu teknik yang bukan pada dasar perencanaan yang tersusun melainkan proses pengamatan yang terjadi saat turun langsung ke lokasi penelitian di Gampong Ulee Rubek Barat pada tanggal 06 Mei sampai 30 Juni 2020, waktu yang ditentukan dapat berubah sesuai dengan kebutuhan. Dalam penelitian ini yang diobservasi adalah Sinergitas antar lembaga dalam penanggulangan narkotika bagi remaja di Gampong Ulee Rubek Barat Kecamatan Seunuddon Aceh Utara.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi ialah suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang teliti sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.²³ Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu berbentuk catatan, buku atau karya-karya monumental

22 *Ibid*, h. 143.

23 Basrowi & Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2008) hlm. 158.

seseorang.²⁴ Dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk memperkuat laporan dalam penelitian. Dokumen yang peneliti gunakan adalah dokumen resmi dari sumber yang akurat yang bertanggung jawab dalam persoalan ini, seperti aparat Gampong, BNNK dan dinas-dinas terkait. Dokumentasi dalam penelitian ini terdiri atas dokumen internal dan dokumen eksternal, berupa hasil wawancara dan data lain yang diperoleh melalui BNNK Lhokseumawe, profil Kabupaten Aceh Utara dan foto-foto penelitian pada tanggal 06 Mei sampai 30 Juni 2020. Dengan demikian peneliti akan mempermudah dalam penulisan penelitian. Dokumentasi dalam penelitian ini tentunya terlebih dahulu meminta izin kepada pihak yang bertanggung jawab dalam persoalan ini kemudian barulah dari peneliti mengabadikannya.

1.7.6 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan mengatur secara sistematis transkrip wawancara, atau bahan-bahan yang ditemukan di lapangan. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, dengan model analisis interaktif. Analisis data merupakan proses mencari dan mengatur secara sistematis transkrip wawancara, atau bahan-bahan yang ditemukan di lapangan. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, dengan model analisis yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman yakni sebagai berikut:

24 Siyono, Sandu. *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta,: Literasi, Media Publishing, 2015).Hlm. 83.

Pertama, Membangun sajian, pada tahap ini cara yang mudah bergerak maju adalah memecah-mecah inovasi ke dalam komponen-komponen atau aspek-aspek khusus, dengan menggunakan ini sebagai baris matriks. Kolom matriks adalah jangka-jangka waktu, dari penggunaan awal sampai penggunaan nanti. Jika terjadi perubahan dalam komponen selama jangka waktu itu, kita dapat memasukkan deskripsi singkat dari perubahan itu.²⁵

Kedua, Memasukkan data. Pada tahap ini, penganalisis sedang mencari perubahan-perubahan dalam inovasi itu, komponen demi komponen. Perubahan-perubahan itu dapat ditempatkan dalam catatan-catatan lapangan wawancara dengan para pengguna inovasi yang sudah terkode, yang ditanyai secara khusus apakah mereka telah membuat suatu yang sudah terkode dalam format buku inovasi. Kelanjutan penyelidikan menurut adanya bagian-bagian yang telah ditambah, didrop, diperbaiki, digabungkan, atau diseleksi untuk digunakan. Dalam beberapa hal dapat mengacu pada bukti-bukti dokumenter.²⁶

Ketiga, Menganalisis data. Pada tahap ini, penganalisis dapat memahami lebih dalam mengenai apa yang terjadi dengan mengacu kembali pada aspek-aspek lain dari catatan lapangan, khususnya apa lagi yang dikatakan orang mengenai perubahan itu atau alasan-alasannya.²⁷

25 Miles dan Huberman, Analisis Data Kualitatif Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru. Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohisi, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2007), h. 173-174

26 *Ibid*, h. 174

27 *Ibid*, h. 177

1.7.7 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Pemeriksaan keabsahan data digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah dan sebagai unsur yang tidak dapat terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif.²⁸ Keabsahan data diperlukan sebagai bukti keilmiah penelitian tersebut, juga untuk menguji data yang telah didapatkan. Keabsahan data dalam penelitian kualitatif dapat meliputi uji, *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*.²⁹

1. *Credibility* (kredibilitas).

Uji kredibilitas atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak meragukan sebagai sebuah karya ilmiah dilakukan. Uji kredibilitas dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, meningkatkan kecermatan dalam penelitian dan triangulasi.

2. *Transferability*

Transferability merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal berfungsi menunjukkan derajat ketepatan atau bisa diaplikasikannya hasil penelitian yang telah dilakukan pada populasi di mana sampel tersebut diambil. Pertanyaan yang berkaitan dengan nilai transfer sampai saat ini masih dapat diterapkan/dipakai dalam situasi lain.

3. *Dependability/Reliability*

28 Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (h. 320)

29 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D (h. 270)

Reliabilitas atau disebut juga penelitian yang dapat dipercaya, yaitu dengan melakukan beberapa percobaan dengan memperoleh hasil yang sama. Penelitian yang reliabilitas adalah penelitian apabila penelitian yang dilakukan oleh orang lain dengan proses penelitian yang sama akan memperoleh hasil yang sama pula. Pengujian ini dapat dilakukan dengan cara mengaudit keseluruhan proses penelitian. Misalnya dimulai dari awal ketika bagaimana peneliti mulai menentukan permasalahan, kemudian terjun ke lapangan, lalu memilih sumber data dan melaksanakan analisis data serta melakukan uji keabsahan data, sampai pada pembuatan laporan hasil pengamatan.

4. *Confirmability*

Uji confirmability merupakan objektivitas pengujian kualitatif. Penelitian dapat disebut objektif bila hasilnya telah disepakati oleh banyak orang. Uji konfirmasi yaitu berarti pengujian hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang telah dilakukan. Jika hasil penelitian adalah fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar confirmability. Keabsahan data yaitu data yang diperoleh tidak berbeda dengan data yang terjadi sesungguhnya, sehingga keabsahan data dapat dipertanggungjawabkan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Teori Sinergitas

2.1.1 Pengertian Sinergitas

Sinergi berasal dari kata *synergos* yang diambil dari bahasa Yunani, yang artinya bekerja bersama-sama. Sinergi merupakan sebuah bentuk proses dan interaksi yang kemudian menghasilkan keseimbangan sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimal. Beberapa syarat utama terciptanya sinergi yaitu dengan kepercayaan, komunikasi yang efektif, *feedback* (timbang balik) yang cepat, dan kreativitas.³⁰

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sinergi adalah suatu kegiatan atau operasi gabungan.³¹ Sinergitas juga dapat di definisikan sebagai kerjasama unsur suatu instansi atau lembaga yang bertujuan menghasilkan sesuatu lebih baik dan lebih besar jika dikerjakan bersama-sama. Sinergitas dalam capaian hasil berarti kerjasama berbagai unsur dengan instansi atau lembaga untuk mendapat capaian hasil yang lebih baik. Ada banyak hal yang dapat dihasilkan dari sinergitas, diantaranya adalah terwujudnya pelaksanaan tugas dan kewajiban menjadi lebih maksimal dan efisien. Sinergitas berasal dari kata sinergi, dapat disebut pula dengan sinergisme ataupun sinergisitas. Dalam kata pengantar pada Jurnal Rencana Pembangunan Jangka Menengah tahun 2005-2010 Sulawesi Utara karya

30 Gagasan Mewujudkan Sinergi Organisasi (diakses di <https://unnes.ac.id/gagasan/mewujudkan-sinergi-organisasi> pada 21 Februari 2020)

31 Kamus Besar Bahasa Indonesia

Sarundajang mengatakan, sinergi mengandung arti kombinasi unsur atau bagian yang dapat menghasilkan pengeluaran yang lebih baik atau lebih besar.³²

Menurut Covey yang dikutip melalui jurnal pembangunan dalam Eka Wahyuni (2018) pada student jurnal mengartikan sinergisitas sebagai:

“Kombinasi atau paduan unsur atau bagian yang dapat menghasilkan keluaran lebih baik dan lebih besar daripada dikerjakan sendiri-sendiri, selain itu gabungan beberapa unsur akan menghasilkan suatu produk yang lebih unggul.”

Sinergitas merupakan kegiatan kerjasama yang dilakukan guna memperoleh hasil yang maksimal dengan terhubung oleh beberapa peran yang berbeda namun terkait didalamnya. Sinergitas yang dimaksudkan penulis dalam penelitian ini adalah sinergitas atau kerjasama yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait di Gampong Ulee Rubek Barat Kecamatan Seunuddon Aceh Utara dalam menanggulangi kasus narkoba yang semakin meningkat dikalangan remaja, Oleh karena itu sinergitas seluruh komponen masyarakat dan pemerintah sangat dibutuhkan agar tercapainya tujuan-tujuan pemerintah untuk menanggulangi kasus-kasus penyalahgunaan narkoba demi tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Pembahasan Sinergi antar Lembaga dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika Suatu lembaga dikatakan sinergi dengan lembaga lain jika, setiap lembaga menyesuaikan kegiatan mereka, setiap tindakan yang diambil akan mempengaruhi kelompok lain dan hasil yang di dapatkan dalam kerja sama pun dapat tercapai dengan lebih baik. Maka poin utama dalam sinergi adalah kerja sama dan tujuan bersama secara berkelanjutan dan konsisten.

32 Eka Wahyuni Roma Fitri. *Sinergitas Pemerintah Daerah Kabupaten Siak Dalam Pengembangan Kabupaten Siak Sebagai Pusat Budaya Melayu Tahun 2017*. (2018) Skripsi Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Riau. JOM FISIP Vol. 5: Edisi I Januari – Juni 2018

2.1.2 Konsep Sinergitas

Berdasarkan pendapat Freeman dalam Selviyanna (2010:42) stakeholder dapat didefinisikan sebagai pihak-pihak yang berkepentingan terhadap eksistensi perusahaan. Dalam arti sempit, stakeholder dapat dimaknai sebagai suatu kelompok dan individu kepada siapa sebuah organisasi bergantung untuk mempertahankan posisinya. Sedangkan stakeholder secara luas, didefinisikan sebagai kelompok individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian suatu tujuan. Yau dkk dalam Selviyanna, dalam Eka Wahyuni (2018) mengemukakan pendapat bahwa : Stakeholder merupakan semua pihak, baik internal ataupun eksternal yang memiliki hubungan dipengaruhi ataupun mempengaruhi, baik bersifat langsung maupun tidak langsung oleh suatu perusahaan. Pendapat lain tentang stakeholder menurut Jalal dalam selviyanna (2010:43) bahwa stakeholder adalah orang-orang atau kelompok yang secara langsung atau tidak langsung dipengaruhi oleh suatu hal, serta mereka yang mungkin memiliki kepentingan dalam proyek dan atau kemampuan untuk mempengaruhi hasil, baik positif atau negatif.³³

Najiyati dan Rahmat (2011), mengartikan sinergi sebagai kombinasi, paduan unsur atau bagian yang dapat menghasilkan keluaran lebih baik dan lebih besar. Jadi sinergi dapat dipahami sebagai operasi gabungan atau perpaduan

33 Eka Wahyuni Roma Fitri. *Sinergitas Pemerintah Daerah Kabupaten Siak Dalam Pengembangan Kabupaten Siak Sebagai Pusat Budaya Melayu Tahun 2017*. (2018) Skripsi Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Riau. JOM FISIP Vol. 5: Edisi I Januari – Juni 2018

unsure untuk menghasilkan output yang lebih baik. Sinergitas dapat terbangun melalui 2 cara, yaitu:³⁴

1. Komunikasi

Komunikasi adalah suatu proses ketika seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Menurut Anwar Arifin, komunikasi merupakan proses sosial yang erat kaitannya dengan aktivitas manusia serta sarat akan pesan maupun perilaku. Pengertian komunikasi dapat dimaknai sebagai jalannya proses dimana seseorang maupun sekelompok orang menciptakan serta menggunakan sejumlah informasi agar saling terhubung dengan lingkungan sekitar. Secara umum komunikasi dapat dilakukan secara verbal serta dapat dipahami oleh kedua belah pihak berkaitan.

2. Koordinasi

Selain komunikasi, dalam mewujudkan sinergitas juga dibutuhkan koordinasi. Komunikasi tidak akan berjalan sendiri tanpa adanya komunikasi. Koordinasi merupakan integrasi dari kegiatan-kegiatan individual dan unit-unit ke dalam satu usaha bersama yaitu bekerja kearah tujuan bersama. Ada 8 (delapan) syarat untuk mewujudkan koordinasi yang efektif, yaitu:

34 Triana Rahmawati. *Sinergitas Stakeholders Dalam Inovasi Daerah (Studi Pada Program Seminggu di Kota Probolinggo (SEMPIRO))*. Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 2, N0. 4, Hal 643

- a. Hubungan Langsung. Bahwa koordinasi dapat lebih mudah dicapai melalui hubungan pribadi langsung.
- b. Kesempatan awal. Koordinasi dapat dicapai lebih mudah dalam tingkat-tingkat awal perencanaan dan pembuatan kebijaksanaan.
- c. Kontinuitas. Koordinasi merupakan suatu proses yang berkelanjutan dan harus berlangsung dari mulai proses perencanaan sampai akhir.
- d. Dinamisme. Koordinasi harus terus menerus berubah dan bersifat dinamis, mengingat perubahan lingkungan yang selalu terjadi baik intern maupun ekstern.
- e. Tujuan yang jelas.
- f. Perumusan wewenang dan tanggung jawab yang jelas.
- g. Komunikasi yang efektif.
- h. Kepemimpinan supervisi yang efektif. Kepemimpinan yang efektif menjamin koordinasi kegiatan orang-orang juga berjalan efektif.³⁵

2.2 Konsep Penanggulangan Narkotika

2.2.1 Pengertian Narkotika

Narkotika merupakan zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis, maupun semisintetis yang menyebabkan penurunan kesadaran, halusinasi dan kerusakan mental serta fisik lainnya jika digunakan dalam jangka panjang.

35 *Ibid,*

Menurut UU Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa narkotika merupakan zat buatan atau pun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunkannya kesadaran, serta menyebabkan kecanduan.³⁶ Obat-obatan tersebut dapat menimbulkan kecanduan jika pemakaiannya berlebihan. Penyalahgunaan narkotika dapat dikenakan sanksi hukum.

2.2.2 Penanggulangan Narkotika

Dalam upaya penanggulangan kasus Narkotika di kalangan remaja, pemerintah Aceh telah mengeluarkan Qanun Nomor 8 tahun 2018 tentang Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba. Pada Pasal 1 Qanun ini disebutkan bahwa penanggulangan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggungjawab yang bertujuan untuk menangani pecandu, penyalahguna dari korban penyalahgunaan Narkotika melalui tindakan rehabilitasi.³⁷ Berikut beberapa cara pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba.³⁸

1. Promotif

Program promotif disebut juga sebagai program pembinaan. Pada program ini yang menjadi tujuan sarannya adalah anggota masyarakat yang belum memakai atau bahkan belum sama sekali mengenal narkoba.

36 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

37 Pasal 1 Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika.

38 *Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika* diakses di <http://pn-karanganyar.go.id/main/index.php/berita/artikel/997-pencegahan-penyalahgunaan-narkotika> pada Tanggal 21 Februari 2020.

Prinsip program ini yaitu dengan meningkatkan peran dan kegiatan masyarakat agar kelompok menjadi lebih makmur secara nyata dan tidak akan berpikir untuk memperoleh kesenangan dengan jalan menggunakan narkoba. Jenis program tersebut diantaranya pelatihan dan dialog interaktif pada kelompok belajar, kelompok olah raga, seni budaya, atau kelompok usaha. Pelaku program yang paling tepat adalah lembaga-lembaga masyarakat yang difasilitasi dan diawasi oleh pemerintah.³⁹

2. Preventif

Program preventif disebut juga program pencegahan. Program ini ditujukan untuk masyarakat sehat yang belum mengenal narkoba supaya mereka mengetahui tentang narkoba dan takut untuk menyalahgunakannya. Program ini selain dilakukan oleh pemerintah, juga sangat efektif apabila dibantu oleh sebuah instansi lain termasuk lembaga-lembaga profesional terkait, LSM, organisasi masyarakat dan lainnya. Bentuk kegiatan dalam program preventif ini diantaranya:

- a. Kampanye anti penyalahgunaan narkoba.
- b. Penyuluhan asal muasal narkoba.
- c. Pendidikan dan pelatihan kelompok sebaya.
- d. Mengawasi dan mencegah penyebaran produksi serta distribusi narkoba di masyarakat.

3. Kuratif

Program kuratif disebut juga program pengobatan. Program ini diperuntukkan bagi para pemakai narkoba. Tujuan dari program ini untuk membantu mengobati ketergantungan dan menyembuhkan penyakit yang diakibatkan oleh pemakaian narkoba serta menghentikan penggunaan narkoba. Tidak sembarang pihak dapat mengobati pengguna narkoba, hanya dokter yang telah mempelajari narkoba secara khusus yang diperbolehkan mengobati dan menyembuhkan pengguna narkoba tersebut. Pengobatan ini sangat rumit dan dibutuhkan kesabaran dalam menjalaninya.

Beberapa bentuk kegiatan yang dilakukan pada program ini adalah:

- a. Pengobatan gangguan kesehatan sebagai akibat dari detoksifikasi (berhenti dari ketergantungan menggunakan narkoba)
- b. Pengobatan kerusakan anggota tubuh (organ tubuh) sebagai akibat dari penggunaan narkoba;
- c. Pengobatan terhadap penyakit lain yang menjadi efek samping atau dapat terjadi karena penggunaan narkoba, seperti HIV/AIDS, Hepatitis B/C, sifilis dan lainnya.

4. Rehabilitatif

Program ini merupakan upaya pemulihan kesehatan jiwa dan raga yang diperuntukkan bagi para penderita narkoba yang telah lama menjalani program kuratif. Tujuan dari program ini agar pengguna narkoba tidak kembali memakai dan bisa bebas dari penyakit yang ikut

menggerogotinya karena bekas pemakaian narkoba. Pengobatan narkoba tanpa program rehabilitasi kurang optimal, karena biasanya setelah sembuh masih banyak masalah yang harus dihadapi oleh si pemakai, baik masalah fisik, mental maupun sosial. Banyak upaya pemulihan yang dapat dilakukan, namun keberhasilannya sangat bergantung pada kesadaran dan tekad penderita untuk pulih serta profesionalisme dari lembaga yang menangani program rehabilitasi ini, begitu pula dukungan dari keluarga dan lembaga-lembaga terkait lainnya agar tidak terjadi relaps (kembali kambuh) setelah penderita menjalani pengobatan. Relaps terjadi akibat keinginan kuat karena salah satu sifat narkoba yang bernama habitual (kebiasaan). Cara yang paling tepat dan efektif untuk mengatasi terjadinya relaps adalah dengan melakukan rehabilitasi secara mental dan fisik.

5. Represif

Represif merupakan program yang ditujukan bagi para produsen, bandar, pengedar dan pemakai narkoba secara hukum. Program ini merupakan tugas utama instansi pemerintah yang berkewajiban mengawasi dan mengendalikan produksi dan distribusi narkoba. Program ini juga termasuk tindakan tegas pemerintah terhadap pengguna yang melanggar Undang-Undang narkoba. Instansi terkait dalam pelaksanaan program ini diantaranya yaitu Polisi, BNN, Departemen Kesehatan, Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), Imigrasi, Bea Cukai, Kejaksaan serta Pengadilan.

2.3 Kenakalan Remaja

Kenakalan remaja merupakan suatu pola tingkah laku remaja yang terlalu berlebihan sehingga dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Kenakalan remaja merupakan perilaku kejahatan atau melanggar hukum yang biasanya dilakukan oleh remaja dengan usia 16 sampai 18 tahun, jika perbuatan ini dilakukan oleh orang dewasa maka akan mendapatkan sanksi hukum. Kenakalan remaja merupakan suatu tindakan generasi muda yang dapat merusak dan mengganggu diri sendiri maupun orang lain.⁴⁰

Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kenakalan remaja yang melanggar norma hukum, norma sosial dan norma agama diantaranya adalah keadaan kejiwaan yang tidak sehat. Kejahatan atau kenakalan anak-anak muda merupakan gejala sakit secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial sehingga mereka itu mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang.⁴¹

Usia remaja merupakan usia sekolah bagi anak. Menurut para ahli sosiologi, antropologi, psikologi sependapat bahwa “pendidikan meningkatkan proses perkembangan intelek, perasaan dan sosial yang sudah dimulai dari rumah. Dengan kata lain, sekolah ikut serta/berperan aktif dalam rangka pembentukan kepribadian dengan jalan anak mempelajari kebiasaan, sikap individu lain, pengalaman baru dan kecakapan-kecakapan yang dibutuhkan”.⁴²

40 Gunawan. *Remaja dan Permasalahannya*, (Yogyakarta: Hanggar, 2011), h. 29-30

41 Kartono. *Patologi sosial 3 Gangguan-gangguan Kejiwaan*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2003), h. 7.

42 Santoso. *Cara Memenangkan Lomba Karya Tulis Ilmiah*, (Yogyakarta: Interprebook, 2010), h. 95.

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan kenakalan remaja adalah suatu perbuatan yang merupakan gejala sakit atau patologis secara sosial yang dilakukan oleh remaja dan perbuatan tersebut merupakan penyimpangan atau pelanggaran terhadap norma-norma sosial, norma hukum maupun norma agama.

Perilaku kenakalan yang dilakukan remaja saat ini sangat beragam bentuknya, dari kenakalan yang bersifat merugikan diri sendiri sampai bentuk kenakalan yang bisa merugikan orang lain, disamping itu bentuk kenakalan ada yang bersifat biasa atau tidak melanggar hukum sampai kenakalan yang bersifat melanggar hukum. Menurut Mulyono kenakalan remaja mempunyai sifat yang dapat dikelompokkan ke dalam dua bagian besar yaitu kenakalan yang bersifat amoral dan anti sosial yaitu yang tidak di atur dalam undang-undang sehingga tidak dapat digolongkan sebagai pelanggaran hukum dan kenakalan yang bersifat melanggar hukum.⁴³

Mengenai bentuk-bentuk kenakalan remaja Mulyono menyebutkan bahwa kenakalan dapat digolongkan dalam kategori yaitu kenakalan yang tidak dapat digolongkan kepada pelanggaran hukum dan kenakalan yang dapat digolongkan ke dalam pelanggaran hukum dan mengarah kepada tindak kriminal.⁴⁴ Dari kedua golongan pelanggaran yang disebutkan oleh Mulyono akan diuraikan di bawah ini:

1. Kenakalan yang tidak digolongkan ke dalam pelanggaran hukum yang dimaksud antara lain:

43 Mulyono. *Kenakalan Remaja (Dalam Perspektif Pendekatan Sosiologis, Psikologis dan Teologis dan Usaha Menanggulangnya)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), h.23

44 Mulyono. *Kenakalan Remaja (Dalam Perspektif Pendekatan Sosiologis, Psikologis dan Teologis dan Usaha Menanggulangnya..)*, h.24

- (a) Berbohong, memutar balikkan kenyataan dengan tujuan menipu orang atau menutupi kesalahan.
 - (b) Membolos, pergi meninggalkan sekolah tanpa sepengetahuan pihak sekolah.
 - (c) Meminum minuman keras, kabur kemudian meninggalkan rumah tanpa izin orang tua atau menentang keinginan orang tua.
 - (d) Keluyuran tanpa arah tujuan.
 - (e) Memiliki dan membawa benda yang membahayakan orang lain, sehingga terangsang untuk mempergunakan.
 - (f) Bergaul dengan teman yang memberi pengaruh buruk, sehingga mudah terjerat ke dalam perkara yang benar-benar kriminal, antara lain : ganja sehingga merusak dirinya.
 - (g) Begadang pada malam hari sambil bernyanyi keras di tempat umum.
2. Kenakalan yang dapat digolongkan ke dalam pelanggaran terhadap norma hukum dan mengarah pada tindak kriminal, antara lain:
- (a) Mencuri, mencopet, menjambret, merampas dengan kekerasan.
 - (b) Penggelapan barang, penipuan dan pemalsuan
 - (c) Pelanggaran tata susila, menjual gambar-gambar porno, pemerkosaan.
 - (d) Pemalsuan uang dan pemalsuan surat-surat keterangan resmi.
 - (e) Tindakan-tindakan anti sosial : perbuatan yang merugikan milik orang lain.⁴⁵

Sedangkan menurut Sudarsono yang termasuk kenakalan remaja ialah “Perbuatan awal pencurian meliputi perbuatan berkata bohong dan tidak jujur, perkelahian antar siswa termasuk juga tawuran antar pelajar, mengganggu teman, memusuhi orang tua dan saudara, meliputi perbuatan berkata kasar dan tidak hormat pada orang tua dan saudara, menghisap ganja, meliputi perbuatan awal dari menghisap ganja yaitu merokok, menonton pornografi dan corat-coret tembok”.⁴⁶

Penyebab terjadinya kenakalan remaja tidak sepenuhnya karena kesalahan dari remaja itu sendiri, akan tetapi banyak faktor yang menyebabkan remaja tersebut melakukan perilaku menyimpang seperti yang diungkapkan oleh Merrill

⁴⁵ *Ibid*, h.24

⁴⁶ Sudarsono. *Kenakalan Remaja*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 13

dan Elliot, bahwa ada sebab alasan kemungkinan terjadinya kenakalan remaja itu keadaan rumah tangga, status ekonomi, perumahan yang jelek, lingkungan keluarga yang kurang baik, tidak ada ajaran agama, konflik mental, teman-teman yang kurang baik, perasaan yang terganggu, lingkungan sekolah kurang baik, waktu luang yang tidak teratur, konflik kebudayaan.⁴⁷

Perilaku kenakalan sebagai suatu fenomena sosial yang terjadi disekitar kita dapat timbul karena disebabkan oleh beberapa hal. Zakiah Daradjat mengungkapkan sebab-sebab timbulnya kenakalan remaja, antara lain:⁴⁸

1. Lemahnya pendidikan agama dilingkungan keluarga
2. Kemerosotan moral dan mental orang dewasa
3. Pendidikan dalam sekolah yang kurang baik
4. Adanya dampak negatif dari kemajuan teknologi
5. Tidak stabilnya kondisi sosial, politik, ekonomi.

Sedangkan penyebab kenakalan remaja menurut Karol Kumpfer dan Rose Alvarado dalam Sodiq menyebutkan faktor-faktor penyebab munculnya kenakalan remaja, antara lain kurangnya sosialisasi dari orangtua kepada anak mengenai nilai moral dan sosial, kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak, kurangnya disiplin yang diterapkan orangtua pada anak, anak tinggal jauh dari orangtua tidak ada pengawasan dari figur otoritas lain, kemiskinan dalam lingkungan keluarga, perbedaan budaya tempat tinggal anak dan adanya saudara kandung atau tiri yang mencontohkan (modeling) melakukan kenakalan remaja.⁴⁹

47 Asyari. *Patologi Sosial*, (Surabaya: Usaha Nasional, 2010), h. 21

48 Zakiah Darajat. *Perawatan Jiwa Untuk Anak-anak*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2009), h. 356

49 Sodiq. *Menapak Jejak Pendidikan Nasional Indonesia*, (Yogyakarta: UNY Press, 2012), h. 34

Berdasarkan beberapa pendapat dari para ahli yang telah diuraikan tersebut dapat disimpulkan bahwa penyebab kenakalan remaja diantaranya adalah lemahnya pendidikan agama di lingkungan keluarga, adanya dampak negatif dari kemajuan teknologi, pemenuhan kebutuhan pokok yang tidak seimbang dengan keinginan remaja, lemahnya kemampuan pengawasan diri sendiri, pengawasan yang kurang dari orangtua, guru dan masyarakat serta terbukanya kesempatan terhadap minat buruk remaja untuk berbuat nakal.

Berbagai cara dapat dilakukan untuk menanggulangi kenakalan remaja, namun hal itu dapat dilakukan bila ada kemauan dari semua pihak, baik dari remaja itu sendiri maupun dari pihak-pihak lain yang berkaitan dengan masalah ini. Pihak-pihak yang dapat membantu menanggulangi kenakalan remaja tersebut diantaranya orangtua, masyarakat dan pemerintah. Bila penanggulangan kenakalan remaja tersebut tidak di dukung oleh semua pihak seperti orang tua, masyarakat dan pemerintah maka kemungkinan masalah ini dapat diatasi akan sangat kecil. Terdapat lima ketentuan yang harus dipenuhi untuk membantu menanggulangi kenakalan remaja antara lain kepercayaan, kemurnian hati, kemampuan mengerti dan menghayati, kejujuran dan mengutamakan persepsi remaja itu sendiri.⁵⁰

Dengan dipenuhi dan dapat dilakukannya ketentuan untuk membantu menanggulangi kenakalan remaja maka usaha untuk membantu remaja yang bermasalah akan semakin mudah dicapai. Apabila perilaku kenakalan remaja tidak cepat di tanggulangi maka hal ini akan cepat di tiru anak-anak yang akan

50 Wirawan. *Psikologi Remaja*, (Jakarta : CV Rajawali, 2004), h. 232

beranjak remaja karena pada era yang semakin maju ini akan sangat mudah pengaruh-pengaruh buruk dari berbagai media di tiru oleh para remaja, karena memang pada masa remaja merupakan masa kritis.

Menurut Adams dan Gullota sebagaimana dikutip oleh Wirawan dalam prakteknya ada beberapa teknik yang bisa dilakukan oleh para tenaga profesional dalam membantu masalah remaja antara lain penanganan individual dengan beberapa teknik di antaranya pemberian petunjuk nasihat, konseling dan psikoterapi, penanganan keluarga, penanganan kelompok dan penanganan pasangan.⁵¹

Berbagai teknik dapat dilakukan untuk membantu menanggulangi kenakalan remaja, maka beberapa cara tersebut akan sangat membantu masyarakat dan khususnya para orangtua untuk merubah perilaku kenakalan remaja yang pada saat ini banyak dilakukan oleh para remaja.

Menurut Mulyono akibat perilaku menyimpang yang dilakukan oleh para remaja ada yang bersifat intern dan ada pula yang bersifat ekstern. Menurut Mulyono akibat perilaku menyimpang yang dilakukan remaja adalah:⁵²

- (1) Akibat intern dari perilaku nakal misalnya:
 - (a) Penderitaan fisik, bilamana yang bersangkutan berbuat kenakalan yang dapat menimbulkan kerusakan badaniah seperti alkoholisme, perkelahian fisik yang berbahaya, narkoba.
 - (b) Tekanan psikologis, akibat dari perbuatan nakal bisa menjadi frustrasi, dan ini berarti mengarah kepada hal-hal negatif.
- (2) Akibat ekstern dari perilaku tidak sehat atau perilaku nakal misalnya:
 - (a) Merusakkan hubungan primer (hubungan dalam keluarga yang bersangkutan), juga mengakibatkan retaknya hubungan-hubungan dalam masyarakat.

51 *Ibid*, h. 235

52 Mulyono. *Kenakalan Remaja* (Dalam Perspektif Pendekatan Sosiologis, Psikologis dan Teologis dan Usaha Menanggulangnya) (h.35)

- (b) Perilaku kenakalan remaja juga mengakibatkan ketentraman umum menjadi terganggu.
- (c) Merangsang terjadinya peningkatan perilaku kenakalan pada remaja di masyarakat.

Berdasarkan pendapat yang telah diuraikan tersebut dapat disimpulkan bahwa cara menanggulangi kenakalan remaja yaitu dengan cara adanya motivasi dari keluarga, guru, teman sebaya. Remaja harus pandai memilih teman dan lingkungan yang baik serta orangtua memberi arahan dengan siapa dan di komunitas mana remaja harus bergaul. Dan hal yang penting lagi untuk menanggulangi kenakalan remaja tersebut yaitu remaja sebaiknya membentuk ketahanan diri agar tidak mudah terpengaruh jika ternyata teman sebaya atau komunitas yang ada tidak sesuai dengan harapan.

2.4 Teori Organisasi

Organisasi merupakan suatu sistem yang memiliki struktur dan perencanaan yang dilakukan dengan sadar dan di dalamnya terdapat orang-orang yang bekerja sama dan berhubungan satu sama lain dengan suatu cara yang terkoordinir dan kooperatif serta dorongan-dorongan guna untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.⁵³ Organisasi menurut Beach ialah sebagai suatu perkumpulan atau perhimpunan yang terdiri dari dua orang atau lebih punya komitmen bersama dan ikatan formal mencapai tujuan organisasi, dan di dalam perhimpunannya terdapat hubungan antar anggota dan kelompok dan antara pemimpin dan anggota yang dipimpin atau bawahan.⁵⁴

⁵³ Hasibuan. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 20

⁵⁴ Beach. *Making The Right Decision Organizational Culture, Vision and Planning* (United States of America : Prentice-Hall Inc, 2010) h. 11

Adapun penjelasan dari pengertian organisasi di atas adalah pertama, 'entitas sosial' merujuk kepada organisasi sebagai suatu kelompok yang terdiri dari orang-orang atau kelompok orang yang berinteraksi satu sama lain. Kedua, 'secara sadar terkoordinasi' merujuk kepada administrasi atau pengelolaan organisasi. Ketiga, 'suatu batas relatif teridentifikasi' menunjukkan adanya batas pemisah atau pembeda antara anggota organisasi dan bukan anggota organisasi. Keempat, 'berfungsi secara relatif berkesinambungan' menunjukkan bahwa organisasi bukan kelompok orang-orang yang berinteraksi secara sementara, temporer, atau terputus-putus, melainkan berinteraksi secara reguler dan tetap dalam jangka waktu yang relatif lama.

Adapun unsur-unsur organisasi menurut Wursanto terdiri dari: (1) *man* (orang-orang), dalam kehidupan organisasi sering disebut dengan istilah pegawai atau personil. (2) *kerjasama*, yaitu merupakan suatu perbuatan yang dilakukan bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama, (3) *Tujuan bersama*, merupakan arah atau sasaran yang ingin dicapai serta mendeskripsikan apa yang harus dicapai melalui prosedur, program, pola (*network*), kebijaksanaan (*policy*), strategi, anggaran (*budgeting*), dan peraturan-peraturan (*regulation*) yang telah ditetapkan, (4) *peralatan*, terdiri dari semua sarana yang berupa materi, mesin-mesin, uang, dan barang modal lainnya (tanah/gedung /bangunan/ kantor), (5) *lingkungan* (*environment*), (6) *kekayaan alam*, dan (7) *kerangka mental organisasi*, berupa prinsip-prinsip organisasi.⁵⁵

55 Wursanto. *Dasar-Dasar Ilmu Organisasi*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2003), h. 56

Beberapa teori organisasi perspektif dan sekelompok prinsip-prinsip pengorganisasian telah dikemukakan oleh orang-orang dari berbagai negara pada permulaan separuh abad ini, yakni “Manajemen Ilmiah” (Taylor, 1911), “Organisasi Birokrasi” (Weber, 1947), dan “Manajemen Administratif” (Fayol, 1929; Mooney and Reiley, 1929, Urwick, 1940). Teori-teori yang direkomendasikan oleh masing-masing teoritis organisasi tersebut agak berbeda, tetapi terdapat persamaan pandangan yang luas dalam bahasan-bahasan yang sangat umum.⁵⁶

Pendekatan dasar yang disukai masing-masing teoritis tersebut adalah untuk mencapai efisiensi intern organisasi dengan membagi tugas-tugas kedalam peran-peran spesialis, melengkapi dengan prosedur-prosedur dan peraturan-peraturan yang terinci, serta menetapkan suatu hirarki kekuasaan dengan pengawasan yang sangat ketat untuk menjamin agar peraturan-peraturan dan prosedur dipatuhi. Sedangkan serangkaian prinsip-prinsip pengorganisasian yang mencerminkan pokok-pokok pandangan umum para teoritis klasik meliputi hal-hal sebagai berikut:⁵⁷

1. Pembagian kerja

Keseluruhan tugas/pekerjaan dibagi-bagi kedalam fungsi-fungsi spesialis dan setiap bagian dari fungsi ini ditugaskan pada orang-orang yang memiliki kecakapan yang diperlukan.

2. Penetapan Tugas-tugas, Peraturan dan Tanggung Jawab dengan jelas

Setiap orang dalam organisasi seharusnya memiliki sejumlah tugas dan

56 Kenneth N. Wexley dan Gary A. Yuki, *Perilaku Organisasi dan Psikologi Personal*, (Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 2005), hal.40

57 *Ibid*, hal.40-41

tanggung jawab yang ditetapkan dengan jelas. Pada jenjang-jenjang yang lebih bawah, pekerjaan seharusnya disederhanakan dan suatu prosedur yang “terbaik” untuk pelaksana setiap pekerjaan seharusnya ditetapkan dan terutama untuk para pekerja.

3. Kesatuan Komando

Seharunya terdapat suatu mata rantai komando yang jelas dari puncak sampai ke bawah dalam hirarki kekuasaan. Seharusnya tidak ada orang yang menerima perintah lebih dari seorang pimpinan dan seharusnya tidak terdapat tumpang tindih (overlapping) kekuasaan pada jenjang yang sama.

4. Kesatuan Arah

Pekerjaan-pekerjaan seharusnya dikelompokkan sedemikian rupa sehingga memungkinkan terarah pada tujuan yang sama, berdasarkan rencana yang sama dan diarahkan oleh seorang manajer.

5. Rentang Pengendalian Yang Sempit

Setiap manajer seharusnya bertanggung jawab untuk mengawasi hanya jumlah yang sedikit dari bawahannya untuk menjamin pengendalian dan koordinasi yang efektif terhadap aktivitas para bawahannya.

6. Perimbangan Kekuasaan dan tanggung Jawab

Kekuasaan yang didelegasikan kepada setiap manajer seharusnya memudahkan untuk melaksanakan tugasnya.

2.5 Kajian Studi yang Relevan

Kajian atau tinjauan pustaka ini dilakukan untuk melihat atau meninjau sampai sejauh mana masalah yang penulis teliti saat ini pernah ditulis orang lain secara substansial, walaupun judulnya tidak sama. Terakhir dengan kajian pustaka ini, penulis dapat menghindari penulisan yang sama, sehingga posisi penulis menjadi jelas. Terkait kajian yang menyangkut dengan objek kajian ini, maka penulis peroleh beberapa kajian sebelumnya, di antaranya:

Anggi Chailyn dkk (2018), Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji, dengan judul penelitian “*Sinergitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Karimun Tahun 2018*”.⁵⁸ Hasil penelitian menunjukkan bahwa Letak geografis Karimun sangat rawan terhadap penyeludupan narkoba, dikarenakan berbatasan langsung dengan negara asing, sehingga menjadi pintu masuk narkoba yang sangat rawan, yang didukung dengan pulau kecil dan pelabuhan gelap yang memungkinkan masuk nya narkoba, oleh karena Kabupaten Karimun rawan akan masuknya narkoba, alangkah baiknya jika pemerintah melakukan pencegahan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Karimun. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sinergitas pencegahan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Karimun, terutama sinergi yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Karimun dengan instansi-instansi yang ada di Karimun, diantaranya Kepolisian Resor Karimun, Dinas Kesehatan Karimun, Dinas Pendidikan Karimun, Dinas Pemuda dan Olah raga Karimun. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan

58 Anggi Chailyn dkk, *Sinergitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Karimun Tahun 2018*. (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji. 2018)

kualitatif. Teori yang digunakan adalah teori sinergitas oleh Najiyati dan Rahmat dimana sinergitas dapat dibangun dengan dua indikator yaitu komunikasi dan koordinasi. Berdasarkan hasil dari penelitian ini, dapat diketahui bahwa sinergitas yang dilakukan Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Karimun dengan Polres Karimun, Dinas Kesehatan Karimun, Dinas Pendidikan Karimun, dan Dinas Pemuda dan Olah Raga Karimun belum berjalan dengan maksimal, dikarenakan kurangnya dinamisme atau perubahan koordinasi yang dilakukan oleh BNNK Karimun dalam bersinergi dengan instansi yang ikut melakukan pencegahan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Karimun. Persamaan kajian ini dengan kajian yang ingin diteliti sama-sama mengkaji tentang pencegahan Narkoba dikalangan remaja dan mengenai sinergitas antar lembaga terkait dalam penanggulannya, sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian, yang mana pada penelitian ini penulis fokus meneliti penyalahgunaan narkoba pada kalangan remaja dan melihat bagaimana sinergitas antar lembaga terkait. Kemudian, subjek dan lokasi kajian dimana penulis sebelumnya dilakukan di Kabupaten Karimun pada tahun 2018, sedangkan kajian ini dilakukan pada pemerintahan gampong Gampong Ulee Rubek Barat Kecamatan Seunuddon pada tahun 2020.

Helviza (2016) Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Syiah Kuala Banda Aceh “*Kendala-Kendala Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika di Kota Banda Aceh*”. Hasil analisis data menunjukkan bahwa kendala dalam menaggulangi penyalahgunaan narkoba kurang peran serta masyarakat,

masyarakat kurang memahami tugas dari BNN, bagi pengguna narkoba masih dianggap tabu oleh masyarakat, karena masyarakat merasa malu keluarganya tersangkut paut dengan narkoba, disamping hal-hal tersebutlah BNN terkendala untuk menangkap pengguna narkoba, kurangnya tempat rehabilitas, kurangnya tenaga medis, kemudian Upaya yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional dalam penanggulangan penyalahgunaan dilakukan dalam tiga bagian, yakni Preemptif, adalah upaya pencegahan yang dilakukan secara dini. Kendala dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika di Banda Aceh yaitu kurang peran serta masyarakat, masyarakat kurang memahami tugas dari BNN, bagi pengguna narkoba masih dianggap tidak terlalu berbahaya oleh masyarakat, kurangnya tempat rehabilitas dan kurangnya tenaga medis dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika.⁵⁹ Persamaan kajian ini dengan kajian yang ingin diteliti sama-sama mengkaji tentang pencegahan Narkotika penyalahgunaan Narkotika dikalangan remaja. Perbedaan terlihat pada fokus penelitian dimana kajian sebelumnya khusus melihat kebijakan BNN dalam penanganan Narkotika sedangkan saat ini sedangkan perbedaan subjek dan lokasi kajian dimana penulis sebelumnya dilakukan di Desa Penagan Kecamatan Mendo Barat, sedangkan kajian ini dilakukan pada pemerintahan gampong Gampong Ulee Rubek Barat Kecamatan Seunuddon.

Sujadmi (2017) Jurnal *Society*, Universitas Bangka Belitung “*Pemberdayaan Kelompok Remaja Berbasis Kultural Sebagai Upaya Penanggulangan dan Pencegahan Kenakalan Remaja Dan Narkoba di Desa Penagan Kecamatan*

59 Helviza. *Kendala-Kendala Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika di Kota Banda Aceh*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah Volume 1, Nomor 1, (Banda Aceh: Unsyiah, 2016), h. 128


Mendo Barat". Hasil penelitian menunjukkan bahwa solusi yang ditawarkan dalam penanganan masalah, yaitu (1) aspek yang mendasar dari sisi sosiologis dan kultural masyarakat setempat, (2) aspek kultural masyarakat ini diharapkan dapat berjalan efektif dan efisien dalam menangani dan mencegah kenakalan remaja dan narkoba. (3) solusi yang ditawarkan mencakup beberapa kegiatan. Adapun program yang dilakukan yaitu (1) program kegiatan yang telah dilaksanakan mencakup nganggung bersama remaja, (2) perkemahan sehari remaja penagan dan penyuluhan tentang kenakalan remaja dan bahaya Narkoba dan (3) sebuah agenda *Training Of Trainer*. Kegiatan ini masih akan berlanjut yakni pengukuhan kader aktif evaluasi yang ditargetkan akan selesai dalam kurun waktu dua bulan kedepan.⁶⁰ Persamaan kajian ini dengan kajian yang ingin diteliti sama-sama mengkaji tentang pencegahan Narkoba dikalangan remaja, sedangkan perbedaan subjek dan lokasi kajian dimana penulis sebelumnya dilakukan di Desa Penagan Kecamatan Mendo Barat, sedangkan kajian ini dilakukan pada pemerintahan gampong Gampong Ulee Rubek Barat Kecamatan Seunuddon.

2.6 Kerangka Pemikiran

Agar mempermudah dalam penelitian, maka perlu kiranya penulis membuat kerangka atau alur berfikir, sehingga terlihat jelas maksud dan tujuan penelitian ini. Kerangka pemikiran pokok dalam penelitian ini dapat ditunjukkan pada bagan berikut:

60 Sujadmi. *Pemberdayaan Kelompok Remaja Berbasis Kultural Sebagai Upaya Penanggulangan Dan Pencegahan Kenakalan Remaja Dan Narkoba Di Desa Penagan Kecamatan Mendo Barat*, Jurnal Society, Volume V, Nomor 2, 2017. h. 57

Gambar 2.1: Kerangka Berpikir



BAB III

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

3.1 Karakteristik Geografis Kabupaten Aceh Utara

Berdasarkan Peta Bakosurtanal, Kabupaten Aceh Utara terletak pada bagian utara Provinsi Aceh. Secara geografis, batas wilayah Kabupaten Aceh Utara dengan wilayah lainnya mengalami perubahan seiring adanya beberapa pemekaran wilayah antara lain berdasarkan Undang – Undang RI Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireun dan Kabupaten Simeulue, Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe dan terakhir Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Aceh Utara dari Wilayah Kota Lhokseumawe ke Lhoksukon di Wilayah Kabupaten Aceh Utara. Implikasi perubahan mempengaruhi batas wilayah kabupaten Aceh Utara dengan kabupaten yang melingkupinya. Batas wilayah Kabupaten Aceh Utara saat ini bersebelahan :

| | |
|-----------------|-------------------------------------|
| Sebelah utara | : Selat Malaka dan Kota Lhokseumawe |
| Sebelah timur | : Kabupaten Aceh Timur. |
| Sebelah selatan | : Kabupaten Bener Meriah. |
| Sebelah barat | : Kabupaten Bireuen. |

Luas wilayah Kabupaten Aceh Utara sebagaimana Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 7 Tahun 2013 Tentang RTRW Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012-

2032 disebutkan bahwa luas wilayah berdasarkan Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara, dikurangi dengan luas wilayah pembentukan Kabupaten Bireun berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireun dan Simeulue dan luas wilayah pembentukan Kota Lhokseumawe berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe. Dengan demikian luas Kabupaten Aceh Utara sebesar 3.296,86 km², atau 329.686 Ha. Secara administrasi wilayah Kabupaten Aceh Utara terdiri dari 27 kecamatan 70 kemukiman 852 gampong. Sejak tahun 2009, secara administrasi pedesaan kabupaten Aceh utara hanya memiliki wilayah gampong sebagaimana Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penghapusan Kelurahan dan Pembentukan Gampong dalam Kabupaten Aceh Utara. Kecamatan Paya Bakong merupakan kecamatan terluas dengan luas 418,32 km² atau 12,69 persen dari luas Kabupaten Aceh Utara. Masing-masing kecamatan dibagi dalam 1 sampai 4 kemukiman. Pemerintahan Mukim diatur dalam Qanun Provinsi Aceh Nomor 4 Tahun 2003 dan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Mukim. Dilihat berdasarkan kemukiman, Kecamatan Syamtalira Bayu, Matangkuli, Paya Bakong, Tanah Jambo Aye, Lhoksukon dan Syamtalira Aron masing-masing memiliki 4 kemukiman. Sedangkan jumlah gampong terbanyak di Kecamatan Lhoksukon yaitu sebanyak 75 gampong, sementara itu jumlah gampong paling sedikit yakni sebanyak 6 gampong berada di Kecamatan

Nisam Antara yang merupakan kecamatan hasil pemekaran dari kecamatan nisam yang merupakan kecamatan induk.⁶¹

3.2 Demografi

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara Tahun 2016, jumlah penduduk Kabupaten Aceh Utara tercatat 593.492 jiwa dengan laju pertumbuhan sebesar 2,00 persen per tahun. Luas wilayah 3.296,86 km² maka kepadatan penduduk mencapai 180 jiwa/km² dengan sebaran di 27 kecamatan selama periode tahun 2012 -2016 Ditinjau dari distribusi penduduk terbesar di Kecamatan Lhoksukon mencapai 49.997 jiwa dan kepadatan penduduk terbesar di Kecamatan Dewantara mencapai 1.249 jiwa/km², sedangkan jumlah dan kepadatan penduduk terkecil di Kecamatan Geureudong Pase mencapai 5.002 jiwa atau 18 jiwa/km². Bila dilihat dari letaknya, maka dapat diindikasikan bahwa kecamatan kecamatan di sekitar sumbu wilayah atau di sekitar jalan nasional cenderung mempunyai jumlah dan kepadatan penduduk lebih besar.⁶²

61 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017-2022

62 *Ibid*,

BAB IV

DATA DAN HASIL PENELITIAN

4.1 Sinergitas Antar Lembaga dalam Penanggulangan Narkotika bagi Remaja di Gampong Ulee Rubek Barat Kecamatan Seunuddon Aceh Utara

Gampong Ulee Rubek Barat, Kecamatan Seunuddon Aceh Utara merupakan salah satu daerah di Aceh yang menjadi sasaran empuk peredaran dan penyalahgunaan narkoba karena merupakan salah satu daerah pesisir yang secara geografis berbatasan langsung dengan selat Malaka dari sebelah utara dan diseberang selat Malaka langsung berbatasan dengan Negara-negara tetangga seperti Malaysia, Thailand dan Singapura. Dengan letak geografisnya yang seperti ini sangat memungkinkan berbagai jenis narkotika dengan mudahnya masuk secara ilegal ke gampong Ulee Rubek Barat ini melalui jalur perairan (laut), hal ini dapat dibuktikan dari adanya kasus-kasus penyelundupan narkotika yang masuk ke daerah ini. Namun demikian, data pengguna narkoba di Aceh Utara sulit untuk diketahui secara pasti, apalagi di gampong-gampong, seperti Gampong Ulee Rubek Barat. Hal ini disebabkan karena pihak keluarga yang biasanya menganggap hal tersebut sebagai aib dan ditutup-tutupi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kabid Perlindungan Anak dinas sosial Aceh Utara pada tanggal 26 Juni 2020, beliau mengatakan bahwa:

“Berbicara dengan data dari semua kasus yang ditangani oleh Dinas Sosial di bidang narkoba, persentase pengguna narkoba di Aceh Utara ini ada sekitar 15 persen. Untuk data yang real dinas sosial tidak bisa

memastikan, karena terdapat beberapa hambatan dalam masalah data ini ya."⁶³

Hal tersebut, sejalan pula dengan penjelasan dari Kepala Seksi P2PTM dan Keswa, Dinas Kesehatan Aceh Utara pada tanggal 25 Juni 2020, dalam wawancaranya beliau mengatakan bahwa:

*"Berbicara mengenai data, Dinas Kesehatan sendiri tidak punya data yang konkrit untuk Kecamatan Seunuddon. Data untuk Kab. Aceh Utara dari usia 16-19 tahun ada 31 remaja dan yang terkena jiwa sekitar 40 persen disebabkan narkoba."*⁶⁴

Kesulitan dinas-dinas tersebut dalam mendata pengguna narkoba terutama dikalangan remaja disebabkan karena pihak keluarga yang masih menutupinya. Hal ini berdasarkan hasil wawancara Kepala Seksi P2PTM dan Keswa, Dinas Kesehatan Aceh Utara:

*"Selain itu keluarga masih menutupi anak-anaknya yang merupakan pengguna narkoba, jadi dinas kesehatan sendiri masih sangat susah untuk mendapatkan data yang konkrit mengenai hal tersebut."*⁶⁵

Sementara itu, berdasarkan hasil wawancara dengan Keuchik Gampong Ulee Rubek Barat pada tanggal 21 Juni 2020, beliau mengatakan bahwa:

*"Kalau pengguna, mungkin banyak. Tetapi kalau di gampong ini, lebih banyak lagi yang merupakan pemasok, dan biasanya pemasok itu juga merupakan pengguna."*⁶⁶

Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Kepala Seksi bidang rehabilitasi BNNK Lhokseumawe pada tanggal 23 Juni 2020 yang mengatakan bahwa

-
- 63 Wawancara dengan Mahdalena, SE, M.S.M, Kabid Perlindungan Anak, Dinas Sosial Aceh Utara pada tanggal 26 Juni 2020
64 Wawancara dengan Khalid, SKM, M. Kes, Kepala Seksi P2PTM dan Keswa, Dinas Kesehatan Aceh Utara pada tanggal 25 Juni 2020
65 *Ibid*,
66 Wawancara dengan Herizal Saputra S.E, Keuchik Gampong Ulee Rubek Barat pada tanggal 21 Juni 2020

memang pengguna narkoba saat ini lebih banyak remaja-remaja yang ada di desa, seperti di Ulee Rubek Barat.

“Kalau di desa ini dia massif, mereka juga tidak mengikuti dengan update seperti perkembangan budayanya di kota, jadi massif sekali memang disana, jadi kita tidak tahu, bahkan anak-anak SD sudah kena disana, anak-anak belum sekolah sudah kena disana, kita tidak tau itu. Jadi kalau ditanya ke saya pribadi, sekarang yang lebih tinggi tingkat penyalahgunaan narkoba itu antara di desa dan di kota, maka lebih tinggi penggunaan narkoba di desa, bukan di kota lagi. Kalau di kota mereka sudah menyesuaikan dengan kondisi saat ini gitu. Pemasokan narkoba di gampong Ulee Rubek itu sangat banyak, sampai masuk ke media-media begitu. Karna kalau dulu tingkat hiburannya itu terbatas khusus orang desa ke kota. Sekarang tingkat hiburan itu sudah dengan teknologi, pakai narkoba pegang handphone selesai, komplet. Jadi tidak stress dia. Karena ada hiburan lain. Nah makanya itu massif sekali disana, marak sekali orang yang pakai, ditambah lagi fasilitas wifi dan internet sudah terjangkau sampai ke pelosok”⁶⁷

Dengan semakin meningkatnya penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja Aceh terutama di desa-desa seperti Ulee Rubek Barat, peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam menanggulangi permasalahan ini. Tidak hanya menjadi tugas Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Aceh dan pihak kepolisian, namun permasalahan penanggulangan narkotika di kalangan remaja ini juga perlu didukung oleh lembaga-lembaga lain, seperti BNNK Aceh Utara, dinas-dinas terkait seperti dinas sosial dan dinas kesehatan, pemerintah gampong, LSM, tokoh pemuda dan juga masyarakat. Sinergitas antara pihak-pihak yang terlibat tersebut sangat penting guna untuk meminimalisir semakin meningkatnya penggunaan obat-obatan terlarang di kalangan remaja Aceh.

Sinergitas merupakan kegiatan kerjasama yang dilakukan guna memperoleh hasil yang maksimal dengan terhubung oleh beberapa peran yang

67 Wawancara dengan Sri Azni M.Psi, Kasi bidang rehabilitasi BNNK Lhokseumawe pada tanggal 23 Juni 2020

berbeda namun terkait didalamnya. Sinergitas yang dimaksudkan penulis dalam penelitian ini adalah sinergitas atau kerjasama yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait di Gampong Ulee Rubek Barat Kecamatan Seunuddon Aceh Utara dalam menanggulangi kasus narkoba yang semakin meningkat dikalangan remaja, oleh karena itu sinergitas seluruh komponen masyarakat dan pemerintah sangat dibutuhkan agar tercapainya tujuan-tujuan pemerintah untuk menanggulangi kasus-kasus penyalahgunaan narkoba demi tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Suatu lembaga dikatakan sinergi dengan lembaga lain jika setiap lembaga menyesuaikan kegiatan mereka, setiap tindakan yang diambil akan mempengaruhi kelompok lain dan hasil yang di dapatkan dalam kerja sama pun dapat tercapai dengan lebih baik. Maka poin utama dalam sinergi adalah kerja sama dan tujuan bersama secara berkelanjutan dan konsisten, mengingat semakin meningkatnya pengguna narkoba dikalangan remaja Aceh Utara, khususnya di Gampong Ulee Rubek Barat, Kecamatan Seunuddon.

Untuk melihat bagaimana sinergitas antar lembaga dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja Gampong Ulee Rubek Barat Kecamatan Seunuddon Aceh Utara, peneliti menggunakan 2 indikator sinergitas yaitu:

1. Komunikasi

Komunikasi adalah suatu proses ketika seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain.

Komunikasi dapat dimaknai sebagai jalannya proses dimana seseorang

maupun sekelompok orang menciptakan serta menggunakan sejumlah informasi agar saling terhubung dengan lingkungan sekitar. Dalam hal penanggulangan penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja Gampong Ulee Rubek Barat Kecamatan Seunuddon ini, komunikasi yang terjalin antara lembaga dapat dikatakan berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil Wawancara dengan Kepala seksi bidang rehabilitasi BNNK Lhokseumawe yang mengatakan bahwa:

“Sinergitas BNNK Aceh Utara dengan dinas-dinas lain sangat aktif. Karena setiap ada kegiatan yang berbasis narkoba selalu bekerjasama baik dengan dinas kesehatan dan dinas lainnya maupun dengan masyarakat.”⁶⁸

Sinergitas yang dijalin oleh BNNK Aceh Utara (Lhokseumawe) yang meliputi dinas-dinas terkait yang kemudian dinas-dinas tersebut mengimplementasikannya bagi remaja-remaja Aceh Utara, termasuk remaja di Gampong Ulee Rubek Barat. Seperti yang dipaparkan oleh Kabid Perlindungan Anak, dinas sosial Aceh Utara:

“Dilibatkan, karena dinas sosial sendiri sudah pernah membuat sosialisasi dengan pihak BNN di sekolah-sekolah.”⁶⁹

Beliau juga menambahkan bahwa:

“Adanya gerakan bersama dengan dinas lain untuk membuat sebuah kebijakan dalam membasmi narkoba yaitu dengan mengadakan sosialisasi-sosialisasi.”⁷⁰

68 Wawancara dengan Sri Azni M.Psi, Kasi bidang rehabilitasi BNNK Lhokseumawe pada tanggal 23 Juni 2020

69 Wawancara dengan Mahdalena, SE, M.S.M, Kabid Perlindungan Anak, Dinas Sosial Aceh Utara pada tanggal 26 Juni 2020

Selain dinas sosial, dinas kesehatan yang juga merupakan *stakeholder* dalam permasalahan pencegahan penyalahgunaan narkoba juga ikut dilibatkan, hal ini berdasarkan hasil Wawancara dengan Kepala Seksi P2PTM dan Keswa, dinas kesehatan Aceh Utara, beliau mengatakan bahwa:

“Dilibatkan. Kalau ada pasien narkoba, pihak BNN saling konsultasi untuk langkah penanganan pasien yang terkena narkoba.”⁷¹

Selain itu, di Gampong Ulee Rubek Barat sendiri, mereka membenarkan bahwa memang adanya sinergitas dalam hal pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba tersebut, Keuchik Gampong Ulee Rubek Barat yang memaparkan bahwa:

“Ada, kalau kerjasama, yaitu lembaga Pemuda Gampong dan pihak kepolisian”⁷²

Hal tersebut juga dibenarkan oleh lembaga-lembaga gampong lainnya yang terkait, seperti Sekretaris desa, Tuha 4, maupun lembaga kepemudaan gampong. Mereka memaparkan bahwa memang ada hubungan dan sinergitas dalam bentuk komunikasi dengan lembaga terkait pencegahan dan penanggulangan narkotika, akan tetapi tidak semua lembaga. Hal ini karena lembaga-lembaga besar seperti BNNK Aceh Utara masih bergabung dengan BNNK Lhokseumawe, sehingga masih terlalu luas wilayah

70 *Ibid.*

71 Wawancara dengan Khalid, SKM, M. Kes, Kepala Seksi P2PTM dan Keswa, Dinas Kesehatan Aceh Utara pada tanggal 25 Juni 2020

72 Wawancara dengan Herizal Saputra, S.E, Keuchik Gampong Ulee Rubek Barat Kecamatan Seunuddon Aceh Utara pada tanggal 21 Juni 2020

hukumnya dan sulit terjangkau. Akan tetapi komunikasi yang terjalin dengan setiap lembaga-lembaga di desa tetap dilakukan, begitu pula dengan ketua pemuda. Adapun program-program yang dilakukan dinas terkait adalah dengan melakukan sosialisasi-sosialisasi terkait bahaya narkoba dan cara pencegahannya.

2. Koordinasi

Selain komunikasi, dalam mewujudkan sinergitas juga dibutuhkan koordinasi. Komunikasi tidak akan berjalan sendiri tanpa adanya komunikasi. Koordinasi merupakan integrasi dari kegiatan-kegiatan individual dan unit-unit kedalam satu usaha bersama yaitu bekerja kearah tujuan bersama. Ada 8 (delapan) syarat untuk mewujudkan koordinasi yang efektif, yaitu:

- a. Hubungan langsung. Bahwa koordinasi dapat lebih mudah dicapai melalui hubungan pribadi langsung. Dalam hal penanggulangan narkoba pada kalangan remaja di Gampong Ulee Rubek Barat Kecamatan Seunuddon Aceh Utara, koordinasi dalam hal hubungan langsung selalu dilakukan. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil wawancara dengan ketua pemuda Gampong Ulee Rubek Barat:

“Ya, kita dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan kepemudaan di gampong ini tentu diawali dengan komunikasi dan koordinasi ya dengan pihak-pihak terkait, seperti BNNK, pihak kepolisian dan dinas-dinas terkait lainnya, ya dengan melakukan pertemuan secara langsung biasanya, membicarakan bagaimana dan apa yang dibutuhkan pemuda gampong dalam rangka pencegahan penyalahgunaan narkoba.”⁷³

73 Wawancara dengan Tarmizi, Ketua Pemuda Gampong Ulee Rubek Barat pada tanggal 21 Juni 2020

Hal tersebut juga didukung oleh pernyataan Keuchik Gampong Ulee Rubek Barat, Kecamatan Seunuddon, Aceh Utara:

“Kalau koordinasi dengan pihak-pihak terkait tentu ada ya, terutama dengan pihak kepolisian, biasanya dengan melakukan hubungan langsung, pertemuan-pertemuan seperti itu.”⁷⁴

Begitupula dengan dinas-dinas terkait lainnya, BNNK melakukan hubungan langsung dalam hal ini komunikasi dan kegiatan langsung bekerjasama dengan dinas-dinas terkait, seperti dinas sosial dan dinas kesehatan. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Kabid Perlindungan Anak, dinas sosial:

“Ya memang yang namanya koordinasi, tentu adanya hubungan langsung ya antara kedua belah pihak, misalnya jika ingin mengadakan sosialisasi terkait pencegahan penyalahgunaan narkoba, maka pihak BNNK Lhokseumawe dan dinas sosial ini bertemu dulu, kemudian menyiapkan apa saja yang dibutuhkan, ya seperti itu”⁷⁵

Selain itu, hal tersebut juga didukung oleh pernyataan Kepala Seksi P2PTM dan Keswa, Dinas Kesehatan Aceh Utara yang mengatakan bahwa:

“Iya, biasanya memang ada hubungan langsung, misalnya mau mengadakan acara sosialisasi ke sekolah-sekolah kan, biasanya pihak BNN ini koordinasi ke pihak dinas kesehatan, bagaimana penyelenggaraan sosialisasi ini, terkadang ada juga mengundang orang dinas kesehatan untuk jadi pembicaranya”⁷⁶

74 Wawancara dengan Herizal Saputra S.E, Keuchik Gampong Ulee Rubek Barat pada tanggal 21 Juni 2020

75 Wawancara dengan Mahdalena, SE, M.S.M, Kabid Perlindungan Anak, Dinas Sosial Aceh Utara pada tanggal 26 Juni 2020

76 Wawancara dengan Khalid, SKM, M. Kes, Kepala Seksi P2PTM dan Keswa, Dinas Kesehatan Aceh Utara pada tanggal 25 Juni 2020

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, koordinasi dalam bentuk hubungan langsung dengan seluruh pihak terkait sudah berjalan dengan baik.

- b. Kesempatan awal. Koordinasi dapat dicapai lebih mudah dalam tingkat-tingkat awal perencanaan dan pembuatan kebijaksanaan. Dalam tugasnya sebagai titik fokus pemberantasan penyalahgunaan narkoba, terutama bagi kalangan remaja, BNNK Lhokseumawe tentu telah memiliki perencanaan dan kebijakan terkait hal tersebut, salah satu perencanaan dan kebijakan yang telah dilakukan adalah mengadakan kerjasama dengan seluruh *stakeholder* terkait dalam hal pemberantasan narkoba, seperti dinas-dinas terkait maupun lembaga masyarakat. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala seksi bidang rehabilitasi BNNK Lhokseumawe:

“BNNK Lhokseumawe ini merupakan titik fokus pemberantasan penyalahgunaan narkoba, tentu saja memiliki perencanaan dalam pelaksanaannya, hal ini agar implementasinya kemudian berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Jadi salah satu rencana BNNK ini ya mengadakan kerjasama dengan seluruh pihak terkait, seperti dinas sosial, dinas kesehatan, dinas pendidikan, bahkan juga saat ini BNNK telah bekerjasama dengan pemerintahan gampong, hal ini untuk meminimalisir semakin meningkatnya pengguna narkoba dikalangan remaja yang saat ini semakin banyak ya”⁷⁷

Dalam pelaksanaannya pun, dinas-dinas lainnya yang terkait dan memiliki tanggungjawab atas pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba memiliki perencanaan dan kebijakan tersendiri. Namun jika berbicara sinergitas, perencanaan yang dimaksud adalah perencanaan antara setiap lembaga yang telah disepakati dan kemudian dilakukan bersama, dalam hal ini, di

77 Wawancara dengan Sri Azni M.Psi, Kasi bidang rehabilitasi BNNK Lhokseumawe pada tanggal 23 Juni 2020

Gampong Ulee Rubek Barat sendiri, perencanaan sebagai kesempatan awal telah dilakukan, hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan ketua pemuda gampong Ulee Rubek Barat:

“Ya, biasanya selalu diberi tahu, jika ingin mengadakan kegiatan-kegiatan kepemudaan, atau kami mengajukan proposal misalnya membutuhkan apa, sebagai salah satu cara untuk mencegah penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja”⁷⁸

- c. Kontinuitas. Koordinasi merupakan suatu proses yang berkelanjutan dan harus berlangsung dari mulai proses perencanaan sampai akhir. Hal ini telah dilakukan oleh lembaga-lembaga terkait, meskipun terkadang dalam pelaksanaannya belum begitu efektif. Belum efektifnya keberlanjutan sinergitas tersebut dapat dilihat dari program-program yang tidak berkelanjutan, dan tidak begitu efektif pula jika dilanjutkan. Misalnya seperti sosialisasi-sosialisasi yang dilakukan, biasanya tidak terlalu berefek terhadap pengguna dan tidak juga menekan jumlah pengguna narkoba yang semakin meningkat dikalangan remaja. Hal ini berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada ketua pemuda Gampong Ulee Rubek Barat yang mengatakan bahwa:

“Ya, biasanya program-program yang tersedia hanya sosialisasi-sosialisasi begitu, tidak ada program yang memang dilaksanakan secara rutin dan berkelanjutan, dan menurut saya jika tidak ada keseriusan dalam membentuk sebuah program dalam rangka

78 Wawancara dengan Tramizi, ketua pemuda Gampong Ulee Rubek Barat pada tanggal 21 Juni 2020

pengecahan penyalahgunaan narkoba secara terus menerus dan berkelanjutan, maka akan sulit memberantas narkoba tersebut”⁷⁹

Program-program yang dilaksanakan oleh pihak-pihak terkait seharusnya selalu berkelanjutan, sehingga tercapai tujuan yang ingin dicapai. Oleh karenanya, koordinasi dalam bidang kontinuitas program pencegahan dan pemberantasan narkoba dikalangan remaja Aceh Utara, khususnya Gampong Ulee Rubek Barat, perlu diperhatikan kembali agar tercapai tujuan yang diharapkan.

- d. Dinamisme. Koordinasi harus terus menerus berubah dan bersifat dinamis, mengingat perubahan lingkungan yang selalu terjadi baik intern maupun ekstern. Hal ini sangat penting untuk diperhatikan, mengingat semakin berkembangnya zaman yang juga membuat pola perilaku manusia berubah, terutama bagi anak-anak remaja yang masih tidak stabil, perlu dipikirkan cara bagaimana agar setiap program yang telah direncanakan berjalan dengan efektif. Maka perlu adanya terobosan-terobosan baru dalam strategi pencegahan dan pemberantasan narkoba. Dalam hal ini, berdasarkan hasil wawancara dengan Kasi bidang rehabilitasi BNNK Lhokseumawe, beliau mengatakan bahwa:

“Kita menyadari bahwa kebijakan dan strategi pemberantasan narkoba perlu diperbarui seiring dengan semakin berkembangnya teknologi dan semakin banyak pula jenis-jenis narkoba dan cara pemakaiannya yang semaik beragam. Selain itu saat ini jenis narkoba-narkoba tersebut dapat dengan mudah didapat. Sehingga saya pikir, perlu ada strategi-strategi baru, kita dari pihak BNN

79 Ibid,

terus mengupayakan strategi dan kebijakan terbaik agar penyalahgunaan narkoba ini dapat dicegah dan diberantas secara tuntas. Untuk membuat strategi baru terkait hal ini, tentu kami juga perlu masukan dari dinas-dinas terkait, juga dari masyarakat. Oleh karenanya kami juga sering konsultasi misalnya ke dinas kesehatan, atau dinas sosial tentang bagaimana kira-kira strategi yang tepat untuk diterapkan.”⁸⁰

- e. Tujuan yang jelas. Pada konsep koordinasi dalam kerjasama antara berbagai pihak, harus selalu ada tujuan yang jelas. Hal ini untuk mengukur untuk apakah kebijakan dan rencana-rencana dibuat. Dalam hal sinergitas melaksanakan tugasnya sebagai titik fokus pencegahan dan pemberantasan narkoba, tentu tujuannya adalah untuk meminimalisir jumlah pengguna narkoba, terutama dikalangan remaja. Karena, kemajuan suatu bangsa ditentukan dari bagaimana kualitas sumber daya manusianya, terutama generasi muda. Maka dalam kerjasama antara pihak BNNK dan dinas-dinas terkait serta keikutsertaan lembaga-lembaga gampong hingga masyarakat, tujuan utamanya adalah untuk memberantas penyalahgunaan obat-obatan terlarang tersebut. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Kasi Bidang Rehabilitasi BNNK

Lhokseumawe:

“Tentu saja tujuan utama kita melakukan kerjasama dengan berbagai pihak adalah untuk menekan jumlah pengguna narkoba yang semakin meningkat dikalangan remaja, terutama di desa-desa ya, maka dari itu diperlukan kerjasama dari seluruh komponen masyarakat”⁸¹

80 Wawancara dengan Sri Azni M.Psi, Kasi bidang rehabilitasi BNNK Lhokseumawe pada tanggal 23 Juni 2020

81 *Ibid,*

- f. Perumusan wewenang dan tanggung jawab yang jelas. Dalam perannya sebagai pemberantasan penyalahgunaan narkoba, pihak-pihak yang terkait selalu melaksanakan tugasnya sesuai dengan tupoksi nya masing-masing. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Kasi Bidang Rehabilitasi BNNK Lhokseumawe yang mengatakan bahwa:

“Ya, kita semua punya tugas dan wewenang yang jelas. Misalnya seperti saya dan pihak BNN, yang memang tugasnya melakukan P4GN itu ya, memang program-program yang kami buat semuanya mengarah kesana, nah kami memerlukan juga kerjasama dari dinas-dinas terkait, begitu juga dengan seluruh komponen masyarakat. Dari kesemua komponen ini, memiliki tugas dan wewenang masing-masing. Jadi kalau mau membuat program apa misalnya, semua sudah mengerti tugas dan wewenangnya, seperti itu tujuan yang ingin dicapai dan evaluasinya jelas”⁸²

- g. Komunikasi yang efektif. Pembahasan mengenai komunikasi telah dijelaskan sebelumnya. Dalam proses koordinasi pun, komunikasi sangat dibutuhkan, hal ini agar apapun yang dikerjakan dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba dapat dengan mudah diimplementasikan. Dalam kerjasama antara berbagai pihak, komunikasi adalah kunci utamanya. Dan dalam hal ini sudah dilakukan oleh BNNK Lhokseumawe dan dinas-dinas terkait serta pemerintahan gampong Ulee Rubek Barat dan seluruh komponen masyarakat.

82 Wawancara dengan Sri Azni M.Psi, Kasi bidang rehabilitasi BNNK Lhokseumawe pada tanggal 23 Juni 2020

h. Kepemimpinan supervisi yang efektif. Kepemimpinan yang efektif menjamin koordinasi kegiatan orang-orang juga berjalan efektif. Dalam hal ini, BNNK Lhokseumawe memberikan arahan pada dinas-dinas terkait dalam hal melakukan sosialisasi kepada masyarakat, terutama ke sekolah-sekolah. Namun demikian, karena wilayah hukum BNNK Lhokseumawe masih terlalu luas, sehingga tidak semua gampong terlayani. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Kasi Bidang Rehabilitasi BNNK Lhokseumawe yang mengatakan bahwa:

“Masih belum ada ya BNNK khusus Aceh Utara, sehingga masih berada dibawah BNNK Lhokseumawe. Ya karna kan luas, sehingga kita terkadang ada hambatan dalam melakukan program-program keseluruh pelosok desa yang ada di Aceh Utara ini, ke seluruh sekolah yang ada.”⁸³

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti kepada informan penelitian, dapat disimpulkan bahwa memang adanya sinergitas antara lembaga-lembaga terkait dalam hal pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba, baik antara BNNK Lhokseumawe, dinas kesehatan, dinas sosial maupun pemerintah gampong beserta seluruh komponen masyarakat. Adapun sinergitas yang terjalin antara lembaga-lembaga tersebut dilihat dari 2 (dua) indikator sinergitas yaitu komunikasi dan koordinasi. Secara keseluruhan komunikasi dan koordinasi dalam lembaga-lembaga terkait sudah terjalin dengan baik, hanya terdapat

83 Wawancara dengan Sri Azni M.Psi, Kasi bidang rehabilitasi BNNK Lhokseumawe pada tanggal 23 Juni 2020

beberapa hambatan dalam hal pelaksanaan koordinasi, yakni dalam hal kontinuitas dan kepemimpinan supervisi yang efektif karena BNNK Aceh Utara sendiri masih bergabung dengan BNNK Lhokseumawe, belum ada BNNK khusus untuk Kabupaten Aceh Utara.

4.2 Upaya Pemerintah dalam menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika di Gampong Ulee Rubek Barat Kecamatan Seunuddon

Dengan situasi “darurat narkoba” terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika pada saat ini, BNN bersama polri, TNI, Bea Cukai, Imigrasi, Pemerintah daerah dan instansi terkait lainnya serta seluruh komponen masyarakat harus mampu bersinergi dan bersama-sama mengambil langkah strategis dalam upaya P4GN. Upaya-upaya tersebut dilakukan secara komprehensif dan berkesinambungan yang diimplementasikan secara seimbang antara *supply reduction* (pengurangan pasokan) melalui upaya pemberantasan dengan *demand reduction* (penguranganh permintaan) melalui upaya pencegahan.⁸⁴ Melihat semakin meningkatnya jumlah pengguna narkoba, terutama dikalangan remaja.

Ada banyak faktor pendorong yang menyebabkan orang-orang, terutama remaja menyalahgunakan narkoba. Faktor-faktor itu bisa dari dalam diri sendiri dan faktor dari lingkungan. Faktor-faktor yang mendorong penyalahgunaan narkoba yang berasal dari diri sendiri, antara lain faktor kepribadian, fisik, usia, dan lain-lain. Faktor dari luar antara lain: faktor keluarga, sosial, agama dan lain-

84 BNN (Press Release Akhir Tahun 2019) Badan Narkotika Nasional

lain.⁸⁵ Sementara itu, di gampong Ulee Rubek sendiri, berdasarkan hasil wawancara dengan Keuchik gampong, beliau mengatakan bahwa:

“Biasanya banyak yang menggunakan narkoba di gampong ini disebabkan karena faktor lingkungan dan kurangnya pengawasan dari orang tua”⁸⁶

Selain itu, beberapa faktor utama yang menyebabkan banyaknya penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja Gampong Ulee Rubek Barat berdasarkan hasil wawancara dengan Kasi Bidang Rehabilitasi BNNK Lhokseumawe, beliau mengatakan bahwa:

“Faktor utama yang menyebabkan banyaknya penyalahgunaan narkoba diantaranya adalah karena faktor geografis gampong Ulee Rubek itu sendiri yang sangat mudah untuk mendapatkan barang haram tersebut, selain itu karena remaja biasanya masih labil dan ingin coba-coba, ingin ikut-ikutan dan dianggap keren, kemudian ketergantungan, selain itu juga karena kurangnya perhatian dan bimbingan dari orang tua”⁸⁷

Begitu pula dengan wawancara yang peneliti lakukan dengan Kepala Seksi P2PTM dan Keswa, Dinas Kesehatan Aceh Utara yang mengatakan bahwa:

“Faktor penyebab utama orang-orang terutama anak-anak usia remaja menggunakan obat-obatan terlarang tersebut ya karena faktor lingkungan yang paling utama ya, karena kan remaja itu biasanya emosinya masih tidak stabil, mudah terpengaruh, selain itu juga karena faktor ekonomi dan lain-lain.”⁸⁸

Dalam upaya mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja, terdapat beberapa faktor penghambat, terutama permasalahan

85 Titi Andriyani . *Upaya Pencegahan Tindak Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya*. Jurnal Ilmiah Orasi Bisnis – ISSN: 2085-1375 Edisi Ke-VI, November 2011 h. 118

86 Wawancara dengan Herizal Saputra, S.H Keuchik Gampong Ulee Rubek Barat pada tanggal 21 Juni 2020

87 Wawancara dengan Sri Azni M.Psi, Kasi Bidang Rehabilitasi BNNK Lhokseumawe pada tanggal 23 Juni 2020

88 Wawancara dengan Khalid, SKM, M. Kes, Kepala Seksi P2PTM dan Keswa, Dinas Kesehatan Aceh Utara pada tanggal 25 Juni 2020

anggaran, hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Kasi Bidang Rehabilitasi BNNK Lhokseumawe yang mengatakan bahwa:

“Faktor penghambat penanggulangan narkoba terutama yaitu masalah anggaran. Jika tidak ada anggaran yang besar BNN juga tidak bisa bekerjasama dengan pihak aparat desa dan dinas lain, faktor kedua BNNK Aceh Utara masih bergabung dengan BNNK Lhokseumawe, sehingga aksesnya sangat luas dan tidak terjangkau.”⁸⁹

Sebenarnya, anggaran tersedia, hanya saja kurang memadai jika untuk menanggulangi secara efektif dan keseluruhan, hal ini disampaikan oleh Kasi Bidang Rehabilitasi BNNK Lhokseumawe dalam wawancara menyampaikan bahwa:

“Anggaran yang di plot oleh BNN yaitu digunakan dalam bentuk sosialisasi, tes urin dan rumah rehab. Dan untuk biaya pasien narkoba, kalau rawat jalan gratis, kalau rawat inap harus ada surat rujukan. Sehingga jika memang untuk melakukan kerjasama secara konsisten dan berkelanjutan dengan seluruh pihak terkait, ini butuh lebih banyak anggaran lagi.”⁹⁰

Hal tersebut, didukung pula oleh pernyataan Kabid Perlindungan Anak, Dinas Sosial Aceh Utara dalam wawancaranya menyampaikan bahwa:

“Sebenarnya ada anggaran yang di plot yaitu anggaran resos atau anggaran rehabilitasi sosial. Namun karena anggaran sangat minim dan tidak di plot anggaran selain anggaran resos. Itu merupakan salah satu kendala ya bagi kami.”⁹¹

89 Wawancara dengan Sri Azni M.Psi, Kasi Bidang Rehabilitasi BNNK Lhokseumawe pada tanggal 23 Juni 2020

90 *Ibid*,

91 Wawancara dengan Mahdalena, SE, M.S.M, Kabid Perlindungan Anak, Dinas Sosial Aceh Utara pada tanggal 26 Juni 2020

Permasalahan anggaran tersebut juga dialami oleh pihak dinas kesehatan, berdasarkan wawancara dengan Kepala Seksi P2PTM dan Keswa, Dinas Kesehatan Aceh Utara, beliau memaparkan bahwa:

“Mengenai masalah anggaran, memang ada anggaran. Hanya saja dinas kesehatan tidak ada anggaran khusus untuk pencegahan narkoba karena lebih mengarahkan ke pihak BNN. Sehingga dinas kesehatan tidak bisa berbuat banyak untuk masalah narkoba ini, karena juga sudah ada lembaga yang lebih prefer kesitu, yaitu BNN yang memang tugasnya itu.”⁹²

Di gampong Ulee Rubek Barat sendiri, biasanya tersedia anggaran yang digunakan untuk melakukan sosialisasi bahaya dan pencegahan narkoba, hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Gampong Ulee Rubek Barat:

“Anggaran yang digunakan ada, yaitu biasanya digunakan dalam bentuk sosialisasi”⁹³

Sementara itu, terdapat beberapa kendala lainnya dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika di Aceh Utara, terkhusus di Gampong Ulee Rubek Barat, Kecamatan Seunuddon berdasarkan amatan peneliti, diantaranya:

1. kurang peran serta masyarakat, masyarakat merasa karena permasalahan pengguna narkoba yang dianggap sebagai aib maka tidak adanya transparansi terhadap para pengguna narkoba, sehingga mereka juga menjauhkan diri dan tidak ingin ikut termasuk kedalamnya.
2. Pengguna narkoba masih dianggap tabu oleh masyarakat, karena masyarakat merasa malu keluarganya tersangkut paut dengan narkoba,

92 Wawancara dengan Khalid, SKM, M. Kes, Kepala Seksi P2PTM dan Keswa, Dinas Kesehatan Aceh Utara pada tanggal 25 Juni 2020

93 Wawancara dengan Herianti, Sekretaris Desa Gampong Ulee Rubek Barat pada tanggal 21 Juni 2020

disamping hal-hal tersebutlah BNN terkendala untuk menangkap pengguna narkoba.

3. Kurangnya tempat rehabilitasi.
4. Kurangnya tenaga medis dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika.

Permasalahan penyalahgunaan narkoba ini, perlu dicari jalan keluar bagaimana solusi penyelesaiannya. Adapun beberapa upaya yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional dalam penanggulangan penyalahgunaan dilakukan dalam tiga bagian, yakni Preemtif, adalah upaya pencegahan yang dilakukan secara dini. Preventif, merupakan upaya yang sifatnya strategis dan merupakan rencana aksi jangka menengah dan jangka panjang, namun harus dipandang sebagai tindakan yang mendesak untuk segera dilaksanakan, dan Represif, Merupakan upaya penanggulangan yang bersifat tindakan penegakan hukum mulai yang dilakukan oleh intelijen Kepolisian dalam proses penyidik yang meliputi Pengintaian, penggerbekan, dan penangkapan guna menemukan pengguna maupun pengedar Narkotika beserta bukti-buktinya.⁹⁴ Berdasarkan pasal 5 Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2008, adapun tugas pemerintah dalam hal fasilitasi pencegahan penyalahgunaan Narkotika, yaitu:

1. Memberikan layanan serta akses komunikasi, informasi dan edukasi yang benar kepada masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan narkotika

94 BNNK Lhokseumawe, 2020.

2. Melakukan koordinasi lintas lembaga, baik dengan lembaga pemerintah, swasta maupun masyarakat
3. Memfasilitasi upaya khusus, rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pecandu narkoba dan peredaran narkoba.

Adapun beberapa upaya yang dilakukan oleh BNNK dan dinas-dinas terkait diantaranya yaitu:

1. Upaya yang dilakukan BNNK Aceh Utara dalam mengatasi narkoba di Ulee rubek yaitu BNNK telah bekerjasama dengan pihak kepolisian untuk patroli, karena pasokan narkoba melalui jalur Ulee Rubek semakin meningkat.
2. Upaya yang dilakukan oleh dinas sosial Aceh Utara yaitu dengan membuat program bagi anak-anak sekolah, yaitu dengan adanya forum anak Pasee di setiap sekolah dan ada 8 (delapan) kecamatan yang sudah dibentuk termasuk kecamatan Seunuddon.
3. Upaya yang dilakukan dinas kesehatan yaitu melakukan sosialisasi-sosialisasi terkait pencegahan penyalahgunaan narkoba dan menghimbau di setiap ada kegiatan dinas kesehatan untuk menjauhi narkoba. Sementara itu, bagi pengguna narkoba, rehabilitasi dan penyakit yang ditimbulkan karenanya, BPJS tidak menanggung biaya pengobatannya.
4. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintahan Gampong Ulee Rubek Barat yaitu dengan mengeluarkan kebijakan dipersulit dalam proses

administrasi mengurus pernikahan, sehingga tidak keluar surat pernikahan dari KUA.

5. Upaya yang dilakukan bersama dengan seluruh pihak terkait yaitu BNNK Lhokseumawe, dinas sosial, dinas kesehatan serta pemerintahan gampong Ulee Rubek Barat dan komponen masyarakat yaitu dengan mengadakan sosialisasi dan program-program pelatihan dan pemberdayaan masyarakat, memberikan informasi dan edukasi yang benar kepada masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan narkoba agar terhindar dari penyalahgunaannya serta tetap melakukan pemantauan oleh pihak-pihak kepolisian di gampong-gampong.
6. Melakukan penyelamatan para pengguna narkoba dengan cara rehabilitasi, memberantas para bandar, sindikat dan memutus peredaran gelap narkoba. Memberikan sanksi yang seberat-beratnya bagi mereka yang termasuk kedalamnya.
7. Memperbesar pos anggaran dalam hal pencegahan dan penyalahgunaan narkoba, begitu pula di gampong Ulee Rubek, dana desa yang tersedia harus dianggarkan pula untuk mengadakan program-program yang bertujuan menekan jumlah pengguna narkoba dikalangan remaja yang semakin meningkat.
8. Memperkuat sinergitas antar lembaga berupa komunikasi dan koordinasi lintas lembaga, baik dengan lembaga pemerintah, swasta maupun masyarakat.

9. Memfasilitasi upaya khusus, rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pecandu narkoba dan peredaran narkoba. Memperbanyak tempat rehabilitasi dan tenaga medis yang menangani permasalahan penyalahgunaan narkoba tersebut.

Upaya-upaya pemberantasan narkoba perlu terus ditingkatkan, mulai dari lini yang paling dasar, yaitu tingkat gampong. Hal tersebut tidak bisa dilakukan tanpa adanya sinergitas dan kerjasama antara semua pihak yang terkait. Baik dari pihak BNNK, dinas sosial, dinas kesehatan, maupun pemerintahan gampong yang meliputi Keuchik, Sekretaris Desa, Tuha 4, ketua pemuda dan seluruh komponen masyarakat. Jika hal ini dilakukan secara serius dan berkelanjutan, maka permasalahan penyalahgunaan narkoba di Gampong Ulee Rubek Barat, Kecamatan Seunuddon Aceh Utara dapat ditekan bahkan diberantas secara tuntas.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Sinergitas antara lembaga-lembaga terkait dalam hal pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika, baik antara BNNK Lhokseumawe, dinas kesehatan, dinas sosial maupun pemerintah gampong Ulee Rubek Barat beserta seluruh komponen masyarakat terjadi secara aktif. Adapun sinergitas yang terjalin antara lembaga-lembaga tersebut dilihat dari 2 (dua) indikator sinergitas yaitu komunikasi dan koordinasi. Secara keseluruhan komunikasi dan koordinasi dalam lembaga-lembaga terkait sudah terjalin dengan baik, hanya terdapat beberapa hambatan dalam hal pelaksanaan koordinasi, yakni dalam hal kontinuitas dan kepemimpinan supervisi yang efektif karena BNNK Aceh Utara sendiri masih bergabung dengan BNNK Lhokseumawe, belum ada BNNK khusus untuk Kabupaten Aceh Utara.
2. Adapun beberapa upaya yang dapat dilakukan diantaranya: upaya yang dilakukan oleh BNNK Aceh Utara yaitu bekerjasama dengan pihak kepolisian untuk patroli; Upaya yang dilakukan oleh dinas sosial Aceh Utara yaitu dengan membuat program bagi anak-anak sekolah, yaitu dengan adanya forum anak Pasee di setiap sekolah; Upaya yang dilakukan dinas kesehatan yaitu melakukan sosialisasi-sosialisasi terkait pencegahan penyalahgunaan narkoba dan menghibau di setiap ada kegiatan dinas kesehatan untuk menjauhi narkoba. Sementara itu, bagi

pengguna narkoba, rehabilitasi dan penyakit yang ditimbulkan karenanya, BPJS tidak menanggung biaya pengobatannya; Upaya yang dilakukan oleh Pemerintahan Gampong Ulee Rubek Barat yaitu dengan mengeluarkan kebijakan dipersulit dalam proses administrasi mengurus pernikahan, sehingga tidak keluar surat pernikahan dari KUA; Upaya yang dilakukan bersama dengan seluruh pihak terkait yaitu BNNK Lhokseumawe, dinas sosial, dinas kesehatan serta pemerintahan gampong Ulee Rubek Barat dan komponen masyarakat yaitu dengan mengadakan sosialisasi dan program-program pelatihan dan pemberdayaan masyarakat, memberikan informasi dan edukasi yang benar kepada masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan narkoba agar terhindar dari penyalahgunaannya serta tetap melakukan pemantauan oleh pihak-pihak kepolisian di gampong-gampong; Melakukan penyelamatan para pengguna narkoba dengan cara rehabilitasi, memberantas para bandar, sindikat dan memutus peredaran gelap narkoba. Memberikan sanksi yang seberat-beratnya bagi mereka yang termasuk kedalamnya; Memperbesar pos anggaran dalam hal pencegahan dan penyalahgunaan narkoba, begitu pula di gampong Ulee Rubek, dana desa yang tersedia harus dianggarkan pula untuk mengadakan program-program yang bertujuan menekan jumlah pengguna narkoba dikalangan remaja yang semakin meningkat; Memperkuat sinergitas antar lembaga berupa komunikasi dan koordinasi lintas lembaga, baik dengan lembaga pemerintah, swasta

maupun masyarakat serta Memfasilitasi upaya khusus, rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pecandu narkotika dan peredaran narkotika. Memperbanyak tempat rehabilitasi dan tenaga medis yang menangani permasalahan penyalahgunaan narkoba tersebut.

5.2 Saran

1. Pemerintah agar lebih aktif meningkatkan kerjasama dan sinergitas dengan unsur manapun dalam hal mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkoba serta mampu mengimplementasikan seluruh kebijakan yang telah dibuat. Sehingga penyalahgunaan narkoba di Gampong Ulee Rubek Barat dapat ditekan. Selain itu, peneliti juga menyarankan penelitian yang berhubungan dengan sinergitas antar lembaga dalam penanggulangan narkotika bagi remaja dapat dilanjutkan oleh peneliti lain sehingga dapat terungkap hal-hal yang belum terungkap melalui penelitian ini.
2. Upaya-upaya dalam rangka menanggulangi permasalahan penyalahgunaan narkotika dikalangan remaja perlu ditingkatkan kembali dan melibatkan semua pihak dalam rangka penyelesaian permasalahan penyalahgunaan narkotika dikalangan remaja di gampong Ulee Rubek Barat, Kecamatan Seunuddon Aceh Utara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Asyari, *Patologi Sosial*, (Surabaya: Usaha Nasional, 2010)
- Bagus Kurnia F. Psychozine, 'Psychological Season' 2012.
- Basrowi & Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2008)
- Beach, *Making The Right Decision Organizational Culture, Vision and Planning*, (United States of America : Prentice-Hall Inc, 2010)
- Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011)
- Faisal, Sanafiah, *Format-Format Penelitian Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007)
- Gunawan, *Remaja dan Permasalahannya*, (Yogyakarta: Hanggar, 2011),
Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013)
- Idrus, Muhammad, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. (Yogyakarta: Erlangga, 2009)
- Kartono, *Patologi sosial 3 Gangguan-gangguan Kejiwaan*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2003)
- Miles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru. Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohisi*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2007)
- Moleong, *Metedologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006)
- Mulyono, *Kenakalan Remaja (Dalam Perspektif Pendekatan Sosiologis, Psikologis dan Teologis dan Usaha Menanggulangnya)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991)
- Narwawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007), h. 67.
- Santoso, *Cara Memenangkan Lomba Karya Tulis Ilmiah*, (Yogyakarta: Interprebook, 2010)

Sodiq, *Menapak Jejak Pendidikan Nasional Indonesia*, (Yogyakarta: UNY Press, 2012)

Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008)

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2012)

Wirawan, *Psikologi Remaja*, (Jakarta : CV Rajawali, 2004)

Wursanto, *Dasar-Dasar Ilmu Organisasi*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2003),

Zakiah Darajat, *Perawatan Jiwa Untuk Anak-anak*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2009)

Undang-Undang/Peraturan Pemerintah:

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika.

Jurnal Ilmiah:

Eka Wahyuni Roma Fitri. *Sinergitas Pemerintah Daerah Kabupaten Siak Dalam Pengembangan Kabupaten Siak Sebagai Pusat Budaya Melayu Tahun 2017*. (2018) Skripsi Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Riau. JOM FISIP Vol. 5: Edisi I Januari – Juni 2018

Iqbal, Ahmad (2019). *Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Polda Sumatera Selatan*. Tesis Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Anggi Chailyn dkk, *Sinergitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Karimun Tahun 2018*. (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji. 2018)

Helviza, *Kendala-Kendala Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika di Kota Banda Aceh*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah Volume 1, Nomor 1, (Banda Aceh: Unsyiah, 2016), h. 128

Sujadmi, *Pemberdayaan Kelompok Remaja Berbasis Kultural Sebagai Upaya Penanggulangan Dan Pencegahan Kenakalan Remaja Dan Narkoba Di Desa Penagan Kecamatan Mendo Barat*, Jurnal Society, Volume V, Nomor 2, 2017. h. 57

Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah Volume 1,
Nomor 1: 128-146 Agustus 2016

Artikel/Website Resmi Pemerintah:

Angka Penyalahgunaan narkoba di Aceh 73 ribu orang, diakses di (<https://www.ajnn.net/news/angka-penyalahgunaan-narkoba-di-aceh-73-ribu-orang/index.html>) pada Tanggal 20 Februari 2020

BNN Sebut Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika Semakin Meningkat diakses di (<https://nasional.kompas.com/read/2019/06/26/11421691/bnn-sebut-penyalahgunaan-dan-peredaran-narkotika-semakin-meningkat>) pada Tanggal 02 Maret 2020

Gagasan Mewujudkan Sinergi Organisasi (diakses di <https://unnes.ac.id/gagasan/mewujudkan-sinergi-organisasi> pada 21 Februari 2020)

Kapolres Aceh Utara AKBP Ian Rizkian Milyardin melalui Kasat Resnarkoba AKP Muhammad Daud, kepada wartawan saat konferensi pers di Mapolres, Jumat, 31 Januari 2020. Diakses di (<http://portalsatu.com/read/news/satu-bulan-polres-aceh-utara-ungkap-10-kasus-narkoba-55020>) pada tanggal 23 Februari 2020

Kecamatan di Aceh Utara ini Masuk Zona Merah Peredaran Narkoba Paling Banyak Penedarnya diakses di (<https://aceh.tribunnews.com/amp/2018/10/07/kecamatan-di-aceh-utara-ini-masuk-zona-merah-peredaran-narkoba-paling-banyak-penedarnya>) pada tanggal 27 Feb 2020

BNN sebut penyalahgunaan dan peredaran narkotika semakin meningkat diakses di <https://nasional.kompas.com/read/2019/06/26/11421691/bnn-sebut-penyalahgunaan-dan-peredaran-narkotika-semakin-meningkat> pada Tanggal 20 Februari 2020)

Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika diakses di <http://pn-karanganyar.go.id/main/index.php/berita/artikel/997-pencegahan-penyalahgunaan-narkotika> pada Tanggal 21 Februari 2020.

Penggunaan Narkoba Kalangan Remaja Meningkat (diakses di <https://bnn.go.id/penggunaan-narkoba-kalangan-remaja-meningkat/> pada Tanggal 20 Februari 2020)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017-2022

Sebulan Polres Aceh Utara Tangani 10 Kasus Narkoba dengan 12 tersangka, diakses di <https://waspadaaceh.com/2020/01/31/sebulan-polres-aceh-utara-tangani-10-kasus-narkoba-dengan-12-tersangka/> pada 23 Februari 2020



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 405/Un.08/FISIP/Kp.07.6/02/2020

TENTANG

**PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;
b. Bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015, tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag. RI;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
11. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 02/Un.08/R/Kp.07.5/01/2018 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Pejabat di Lingkungan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Memperhatikan** : Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Administrasi Negara pada tanggal 29 Januari 2020

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : Menunjuk Saudara
1. Muhammad Thalal, Lc., M.Si., M.Ed. Sebagai pembimbing pertama
2. Muazzinah, B.Sc., MPA. Sebagai pembimbing kedua
- Untuk membimbing skripsi :
Nama : Abdul Mughis
NIM : 160802002
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Judul : Sinergitas Antar Lembaga dalam Penanggulangan Narkotika bagi Remaja di Gampong Ulee Rubek Barat Kecamatan Seunuddon Aceh Utara
- KEDUA** : Pembayaran honorarium pembimbing pertama dan kedua tersebut dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2020.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 11 Februari 2020

Rektor
Dekan

Ernita Dewi



Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara;
3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan;
4. Yang bersangkutan.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN

Jalan: Syekh Abdu Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon: 0651-7552921, 7551857 Fax: 0651-7552921
Homepage: www.uin-ar-raniry.ac.id e-mail: info@uin-ar-raniry.ac.id

Nomor : B-1033/Un.08-FISIP/PP.00/9/06/2020
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

16 Juni 2020

Kepada Yth.

di-

Tempat

Assalamua'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir perkuliahan pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh, maka kami mohon kesediaan Bapak/Ibu dan atau yang mewakili agar sudi kiranya meluangkan waktu untuk mahasiswa kami melakukan wawancara dan pengambilan data yang dibutuhkan guna menyelesaikan tugas akhir dimaksud. Adapun data mahasiswa yang akan melaksanakan penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

Nama : Abdul Mughis
NIM : 160802002
Jurusan : Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Judul : Sinergitas Antar Lembaga Dalam Penanggulangan Narkoba Bagi Remaja Di Gampong Ulee Rubek Barat Kecamatan Seunuddon Aceh Utara.

Lokasi Penelitian : - Gampong Ulee Rubek Barat Kecamatan Seunuddon Aceh Utara

Demikian, atas perhatian dan bantuan yang diberikan kami ucapkan terimakasih.

Dekan,


Ernita Dewi



**KOTA
LHOKSEUMAWE**

**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
KOTA LHOKSEUMAWE**

Jalan Elak Lorong Tgk. Ie Di Bungong Alue Awe - Lhokseumawe 24352
Telepon (0645) 47429
Faksimili (0645) 47192
e-mail : bnnkota_lhokseumawe@bnn.go.id

Nomor : B/ 61 /VI/Ka/TU.00.01/2020/BNNK-LSW
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Pemberian Izin Penelitian

Lhokseumawe, 23 Juni 2020

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan,
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

di

Tempat

1. Rujukan :
 - a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - b. Peraturan Presiden Nomor 47 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
 - c. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja BNNP dan BNNK/Kota;
 - d. Surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Banda Aceh Nomor B-1033/Un.08/FISIP/PP.00.9/06/2020 tanggal 16 Juni 2020 Perihal Permohonan Izin Penelitian.
2. Berdasarkan rujukan diatas, Kami dapat memberikan izin Penelitian kepada Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan jurusan Program Studi Ilmu Administrasi Negara yang bernama **Abdul Mughis NIM 160802002** untuk melengkapi penulisan tugas akhir yang berjudul "Sinergitas Antar Lembaga Dalam Penanggulangan Narkoba bagi Remaja di Gampong Ulee Rubek Barat Kecamatan Seunuddon Aceh Utara" dengan ketentuan mengikuti peraturan yang berlaku di Badan Narkotika Nasional Kota Lhokseumawe.
3. Demikian Kami sampaikan untuk menjadi maklum.

**Kepala Badan Narkotika Nasional
Kota Lhokseumawe**





**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS KESEHATAN**

JLN. MEDAN - B. ACEH KM. 304, ALUE MUDEM (LANDING), TELP (0645) 31878, FAX. (0645) 31878

LHOKSUKON



Nomo : 441/1914/2020
Lamp : -
Perihal : Penelitian

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry
di-
Banda Aceh

Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Nomor B-1020/Un.08/PP.00.9/06/2020 Juni 2020 perihal izin penelitian, maka dengan ini kami sampaikan bahwa mahasiswa yang tersebut dibawah ini :

Nama : Abdul Mughis
Nim : 160802002
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintah UIN Ar-Raniry

Telah melakukan Wawancara dan pengambilan Data untuk keperluan skripsi yang berjudul **Sinergitas Antar Lembaga Dalam Penanggulangan Narkoba Bagi Remaja Digampong Ule Rubek Kec.Seunudon Aceh Utara**

Demikian yang perlu kami sampaikan untuk dapat diperlukan sebagaimana mestinya, dan diucapkan Terimakasih

Kepala Poli P2PTM dan Keswa
Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara

Khalid, SKM, M.Kes
Nip. 19961028 199903 1 006





PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
**DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jalan Mayjen T. Hamzah Bendahara . Lhokseumawe Kode Pos : 24351
Telp/ Fax (0645) 43591
E. mail:umumdinsosp3a@gmail.com

Lhokseumawe, 26 Juni 2020 M
04 Dzulka'idah 1440 H

Nomor : 460 / 211
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**
An. Abdul Mughis

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Pemerintahan. Universitas Islam Negeri
Ar- Raniry, Banda Aceh.

di-
Tempat

1. Sehubungan dengan surat yang kami terima dari saudara, Nomor : B- 1033/ Un. 08/ FISIP/ PP.00.9/ 06/ 2020, tanggal 16 Juni 2020. Tentang Permohonan Izin Penelitian. An. Abdul Mughis.
2. Maka dengan ini kami sampaikan bahwa mahasiswa yang namanya tersebut di bawah ini :

Nama : Abdul Mughis
NIM : 160802002
Jurusan : Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas
Islam Negeri Ar- Raniry, Banda Aceh.

Telah melakukan wawancara dan pengambilan data yang dibutuhkan menyangkut dengan keperluan penelitian yang sedang dilakukan pada program studi yang tersebut di atas.

3. Demikianlah yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

**AN. KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN ACEH UTARA**



MAHDALENA, SE.M.S.M

Pembina/ Nip.19730627 200112 2 001



**PEMERINTAHAN GAMPONG ULEE RUBEK BARAT
KECAMATAN SEUNUDDON
KABUPATEN ACEH UTARA**

Jln. Panteu Breuh Ulee Rubek Kode Pos : 24393

Aceh Utara, 21 Juni 2020

Nomor : 503 / 2020 / URB / 2020
Lampiran : -
Hal : Penelitian

Kepada Yth, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry
di_
Banda Aceh

Sehubungan dengan surat saudara Nomor : B-1033/Un.08/FISIP/PP.00.9/06/2020 Tanggal 16 Juni 2020, perihal izin penelitian, dapat kami sampaikan bahwa mahasiswa yang bernama di bawah ini :

Nama : Abdul Mughis
NIM : 160802002
Jurusan : Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Telah melakukan penelitian sejak tanggal 21 Juni 2020 untuk keperluan penulisan skripsi yang berjudul “Sinergitas Antar Lembaga Dalam Penanggulangan Narkoba Bagi Remaja Di Gampong Ulee Rubek Barat Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara”

Demikian Rekomendasi Penelitian ini disampaikan untuk dapat di gunakan sebagaimana mestinya.



HERIZAL SAPUTRA, SE

LAMPIRAN

Daftar pertanyaan untuk lembaga pemerintah di bidang penanganan penyalahgunaan narkoba

1. BNNK Aceh Utara

- Nama/jabatan/sejak kapan menjabat?
- Berapa banyak jumlah pengguna aktif/kematian/kesembuhan/dan rehabilitasi pengguna narkoba dikalangan remaja di Aceh Utara, berdasarkan data BNNK Aceh Utara, khususnya di Gampong Ulee Rubek Barat Kecamatan Seunuddon?
- Bagaimana sinergitas BNN Kabupaten Aceh Utara ini dengan lembaga lainnya, dalam mengatasi permasalahan penyalahgunaan dikalangan remaja? Apakah sudah melibatkan pihak-pihak terkait seperti dinas kesehatan, dinas sosial, pemerintah gampong dan masyarakat sekitar?
- Apakah sinergitas yang dilakukan antara BNNK dan dinas-dinas terkait serta pemerintah gampong dan masyarakat sudah memenuhi 2 (dua) indikator sinergitas, yaitu komunikasi dan koordinasi?
- Apakah ada anggaran khusus dari BNNK Aceh Utara dalam penyelesaian penyalahgunaan narkoba, terutama di gampong Ulee Rubek Barat, Kecamatan Seunuddon Aceh Utara?
- Apa sajakah faktor penghambat penanggulangan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja di Aceh Utara, terutama di Gampong Ulee Rubek Barat Kecamatan Seunuddon?
- Bagaimana upaya BNNK Aceh Utara sendiri dalam mengatasi permasalahan penyalahgunaan narkoba yang semakin meningkat di Aceh Utara, terutama di Gampong Ulee Rubek Barat Kecamatan Seunuddon?
- Apakah saran bapak/ibu dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja?

2. Dinas Kesehatan

- Nama/Jabatan/sejak kapan menjabat?
- Berapa banyak jumlah pengguna aktif/kematian/kesembuhan/dan rehabilitasi pengguna narkoba dikalangan remaja di Aceh Utara, berdasarkan data Dinas Kesehatan Aceh Utara, khususnya di Gampong Ulee Rubek Barat Kecamatan Seunuddon?
- Bagaimana kebijakan dari dinas kesehatan sendiri dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja di Aceh Utara ini?

- Apakah pihak BNNK Aceh Utara ikut melibatkan dinas kesehatan dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Aceh Utara?
- Apakah ada anggaran khusus dari pemerintah/BNNK untuk dinas kesehatan untuk mengatasi permasalahan penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja Aceh Utara, terutama di Gampong Ulee Rubek Barat Kecamatan Seunuddon?
- Apa sajakah faktor penghambat penanggulangan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja di Aceh Utara?
- Apakah sinergitas yang dilakukan antara dinas kesehatan dan BNNK serta dinas terkait lainnya dan pemerintah gampong serta masyarakat sudah memenuhi 2 (dua) indikator sinergitas, yaitu komunikasi dan koordinasi?
- Bagaimana upaya Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara dalam mengatasi permasalahan penyalahgunaan narkoba yang semakin meningkat di Aceh Utara, terutama di Gampong Ulee Rubek Barat Kecamatan Seunuddon?
- Apakah saran bapak/ibu dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja?

3. Dinas Sosial

- Nama/Jabatan/sejak kapan menjabat?
- Berapa banyak jumlah pengguna aktif/kematian/kesembuhan/dan rehabilitasi pengguna narkoba dikalangan remaja di Aceh Utara, berdasarkan data Dinas Sosial Aceh Utara, khususnya di Gampong Ulee Rubek Barat Kecamatan Seunuddon?
- Bagaimana kebijakan dari dinas sosial sendiri dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja di Aceh Utara ini?
- Apakah pihak BNNK Aceh Utara ikut melibatkan Dinas Sosial dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Aceh Utara, terkhusus Gampong Ulee Rubek Barat Kecamatan Seunuddon?
- Apakah ada anggaran khusus dari dinas sosial Aceh Utara untuk menanggulangi permasalahan penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja?
- Apa saja faktor penghambat penanggulangan permasalahan penyalahgunaan di kalangan remaja Aceh Utara?
- Apakah sinergitas yang dilakukan antara dinas sosial dan BNNK serta dinas terkait lainnya dan pemerintah gampong serta masyarakat sudah memenuhi 2 (dua) indikator sinergitas, yaitu komunikasi dan koordinasi?

- Bagaimana upaya Dinas Sosial Aceh Utara dalam mengatasi permasalahan penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja Aceh Utara?
- Apakah saran bapak/ibu dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja?



Daftar pertanyaan untuk Pemerintah Gampong

1. Keuchik Gampong

- Nama/sejak kapan menjadi keuchik?
- Bagaimana keadaan remaja di gampong Ulee Rubek Barat? Apakah banyak yang menggunakan narkoba?
- Bagaimana kebijakan yang dilakukan di gampong ini dalam mengatasi permasalahan penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja?
- Apakah ada anggaran khusus dari gampong untuk mengatasi permasalahan penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja?
- Bagaimana sinergitas antar lembaga dalam mengatasi permasalahan penyalahgunaan narkoba di Gampong Ulee Rubek Barat, Kecamatan Seunuddon Aceh Utara? Baik itu dengan pemerintah gampong, lembaga pemerintahan yang berwenang menangani permasalahan narkoba, maupun dengan masyarakat? Jika ada dalam bentuk apa?
- Apakah sinergitas yang dilakukan antara pemerintah gampong dan BNNK serta dinas terkait lainnya memenuhi 2 (dua) indikator sinergitas, yaitu komunikasi dan koordinasi?
- Apakah pernah dilakukan sosialisasi terkait dengan penyalahgunaan narkoba?
- Apa sajakah faktor penghambat penanggulangan penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja di gampong ini?
- Bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah gampong Ulee Rubek Barat ini dalam menanggulangi permasalahan penyalahgunaan narkoba bagi remaja?
- Apa saran dan harapan bapak/ibu baik bagi pihak BNNK Aceh Utara maupun pemerintah gampong dan masyarakat terkait penyalahgunaan narkotika dikalangan remaja ini?

2. Sekretaris Desa

- Nama/sejak kapan menjabat sabagai sekdes?
- Bagaimana kebijakan pemerintahan gampong Ulee Rubek Barat dalam mengatasi permasalahan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja? Apakah melibatkan lembaga-lembaga lain?
- Apakah ada anggaran khusus dari gampong untuk mengatasi permasalahan penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja?
- Bagaimana sinergitas antar lembaga dalam mengatasi permasalahan penyalahgunaan narkoba di Gampong Ulee Rubek Barat, Kecamatan Seunuddon Aceh Utara? Baik itu dengan pemerintah gampong, lembaga

pemerintahan yang berwenang menangani permasalahan narkoba, maupun dengan masyarakat? Jika ada dalam bentuk apa?

- Apakah sinergitas yang dilakukan antara pemerintah gampong dan BNNK serta dinas terkait lainnya memenuhi 2 (dua) indikator sinergitas, yaitu komunikasi dan koordinasi?
- Apakah pernah dilakukan sosialisasi terkait dengan penyalahgunaan narkoba?
- Apa sajakah faktor penghambat penanggulangan penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja di gampong ini?
- Bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah gampong Ulee Rubek Barat ini dalam menanggulangi permasalahan penyalahgunaan narkoba bagi remaja?
- Apa saran dan harapan bapak/ibu baik bagi pihak BNNK Aceh Utara maupun pemerintah gampong dan masyarakat terkait penyalahgunaan narkotika dikalangan remaja ini?

3. Tuha 4

- Nama/sejak kapan menjabat?
- Bagaimana kebijakan pemerintahan gampong Ulee Rubek Barat dalam mengatasi permasalahan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja? Apakah melibatkan lembaga-lembaga lain?
- Apakah ada anggaran khusus dari gampong untuk mengatasi permasalahan penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja?
- Bagaimana sinergitas antar lembaga dalam mengatasi permasalahan penyalahgunaan narkoba di Gampong Ulee Rubek Barat, Kecamatan Seunuddon Aceh Utara? Baik itu dengan pemerintah gampong, lembaga pemerintahan yang berwenang menangani permasalahan narkoba, maupun dengan masyarakat? Jika ada dalam bentuk apa?
- Apakah sinergitas yang dilakukan antara pemerintah gampong dan BNNK serta dinas terkait lainnya memenuhi 2 (dua) indikator sinergitas, yaitu komunikasi dan koordinasi?
- Apakah pernah dilakukan sosialisasi terkait dengan penyalahgunaan narkoba?
- Apa sajakah faktor penghambat penanggulangan penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja di gampong ini?
- Bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah gampong Ulee Rubek Barat ini dalam menanggulangi permasalahan penyalahgunaan narkoba bagi remaja?

- Apa saran dan harapan bapak/ibu baik bagi pihak BNNK Aceh Utara maupun pemerintah gampong dan masyarakat terkait penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja ini?

4. Ketua Pemuda

- Nama/sejak kapan menjabat menjadi ketua pemuda?
- Bagaimana keadaan pemuda di gampong Ulee Rubek Barat Kecamatan Seunuddon Aceh Utara?
- Apakah ada kegiatan rutin yang dilakukan pemuda di gampong ulee rubek barat yang bertujuan untuk meminimalisir semakin banyaknya pengguna narkoba dikalangan remaja?
- Apakah ada dilakukan sosialisasi mengenai narkoba ini?
- Apakah ada sinergitas antara lembaga pemerintah khusus yang menangani permasalahan penyalahgunaan narkoba dengan pemerintah gampong dan masyarakat?
- Apakah ada anggaran khusus bagi pemuda-pemuda gampong dari pemerintah gampong sebagai tujuan untuk menanggulangi/meminimalisir penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja?
- Bagaimana sinergitas antar lembaga dalam mengatasi permasalahan penyalahgunaan narkoba di Gampong Ulee Rubek Barat, Kecamatan Seunuddon Aceh Utara? Baik itu dengan pemerintah gampong, lembaga pemerintahan yang berwenang menangani permasalahan narkoba, maupun dengan masyarakat? Jika ada dalam bentuk apa?
- Apakah sinergitas yang dilakukan antara pemerintah gampong dan BNNK serta dinas terkait lainnya memenuhi 2 (dua) indikator sinergitas, yaitu komunikasi dan koordinasi?
- Apa sajakah faktor penghambat penanggulangan penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja di Gampong ini?
- Bagaimana Upaya yang anda lakukan selaku ketua pemuda gampong ini dalam menanggulangi permasalahan penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja digampong ini?
- Apa saran dan harapan anda baik bagi pihak BNNK Aceh Utara maupun pemerintah gampong dan masyarakat terkait penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja ini?

Pertanyaan untuk masyarakat

1. Masyarakat yang terlibat

- Nama? Apakah pernah terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkoba (pemakai, pengedar, dll) dan bagaimana penyelesaiannya?
- Menurut anda apakah ada sinergitas/kerjasama antara pihak lembaga pemerintah yang mengurus penyalahgunaan narkoba dengan pemerintah gampong dan masyarakat?
- Apakah pernah diadakan sosialisasi mengenai penyalahgunaan narkoba?
- Menurut anda bagaimana seharusnya upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan penyalahgunaan narkoba?
- Apa saran dan masukan anda bagi pihak pemerintahan terkait yang menangani permasalahan penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja di gampong Ulee Rubek Barat, Kecamatan Seunuddon?

2. Masyarakat yang tidak terlibat

- Nama?
- Bagaimana tanggapan anda tentang pengguna narkoba dan bagaimana tanggapan anda tentang pencegahan penyalahgunaan narkoba oleh pemerintah? Apakah sudah efektif?
- Menurut anda apakah ada sinergitas/kerjasama antara pihak lembaga pemerintah yang mengurus penyalahgunaan narkoba dengan pemerintah gampong dan masyarakat?
- Apakah pernah diadakan sosialisasi mengenai penyalahgunaan narkoba?
- Menurut anda bagaimana seharusnya upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan penyalahgunaan narkoba?
- Apa saran dan masukan anda bagi pihak pemerintahan terkait yang menangani permasalahan penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja di gampong Ulee Rubek Barat, Kecamatan Seunuddon?

DOKUMENTASI PENELITIAN



